

**POTENSI PENERAPAN WAKAF UANG PADA
PENGELOLAAN *SOCIAL ENTERPRISE* (STUDI *SOCIAL
ENTERPRISE* DIFA CITY TOUR)**

***THE POTENTIAL IMPLEMENTATION Of CASH WAQF IN
SOCIAL ENTERPRISE MANAGEMENT (A STUDY OF DIFA
CITY TOUR SOCIAL ENTERPRISE)***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam



Oleh :

VITARO KHASBI ASSIDIQI

16423029

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2020

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Vitaro Khasbi Assidiqi

NIM : 16423029

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Potensi Penerapan Wakaf Produktif Pada Pengelolaan *Social Enterprise* (Studi Pusat Syiar, Kajian dan Kerjasama Wakaf Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia dan *Social Enterprise* Difa City Tour

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan

Yogyakarta, 25 November 2020



Vitaro Khasbi Assidiqi

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiail@uii.ac.id
W. fiail.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 17 Desember 2020
Nama : VITARO KHASBI ASSIDIQI
Nomor Mahasiswa : 16423029
Judul Skripsi : Potensi Penerapan Wakaf Uang pada Pengelolaan Social Enterprise (Studi Social Enterprise Difa City Tour)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Rizqi Anfani Fahmi, SEI, MSI

(.....)

Penguji I

Tulasmi, SEI, MEI

(.....)

Penguji II

Dr. Anton Priyo Nugroho, SE, MM

(.....)

Pembimbing

Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I.

(.....)

Yogyakarta, 17 Desember 2020

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing skripsi:

Nama : Vitaro Khasbi Assidiqi


NIM : 16423029

Judul : Potensi Penerapan Wakaf Produktif Pada Pengelolaan *Social Enterprise* (Studi *Social Enterprise* Difa City Tour)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqshah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.



Yogyakarta, 1 Desember 2020



Fajar Fandi Atmaja, Lc, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 16 Rabiul Akir 1442

1 Desember 2020

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 967/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Vitaro Khasbi Assidiqi
Nomor/Pokok NIM : 16423029
Program Studi/Konsentrasi : Ekonomi Islam/Keuangan Publik Islam
Tahun Akademik : 2020/2021
Judul Skripsi : Potensi Penerapan Wakaf Produktif Pada Pengelolaan *Social Enterprise* (Studi Social Enterprise Difa City Tour)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, sudah dapat diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas untuk di munaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing



Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I.


HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT serta shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW

Penulisan skripsi ini, penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya yang terhormat dan tercinta, Bapak Noer Fuad dan Ibu Edy Khumaeroh yang tidak pernah lelah memanjatkan doa, memberikan semangat dan motivasi demi kelancaran dalam penulisan skripsi ini. Teruntuk kedua kakak dan seorang adik perempuan bagi penulis, Auliana Zulfa, Indah Urfa dan Rania Najwa Raisya, yang telah senantiasa memberikan dukungan moral bagi penulis, agar terselesaikannya penulisan skripsi ini dengan baik

Serta tidak lupa, kepada seluruh keluarga baru bagi penulis di Yogyakarta, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis haturkan terimakasih



MOTTO

“Barang siapa yang menyambung tali persaudaraan maka aku akan menyambungnya (memberikan rahmat-Ku) dan barang siapa yang memutuskan tali persaudaraan, maka aku akan memutuskannya (memutus rahmat-Ku)”

(Hadits Qudsi)



ABSTRAK

POTENSI PENERAPAN WAKAF PRODUKTIF PADA PENGELOLAAN SOCIAL ENTERPRISE (STUDI SOCIAL ENTERPRISE DIFA CITY TOUR)

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian lebih dalam mengenai potensi penerapan wakaf produktif pada social enterprise. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana peneliti menggunakan sumber data sekunder berupa literatur serta penelitian terdahulu, serta sumber data primer berupa wawancara lapangan kepada Social Enterprise Difa City Tour untuk dianalisis terkait dengan topik pembahasan penelitian ini. adapun hasil penelitian yang diperoleh, adalah bahwa social enterprise memiliki potensi untuk dikembangkan melalui skema perwakafan apabila ditinjau dari aspek ekonomi, aspek hukum, aspek sosial dan aspek keagamaan. Terlepas dari adanya berbagai tantangan yang dihadapi dalam mengelola aset wakaf uang.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, Wakaf Uang, Social Enterprise,



ABSTRACT
**THE POTENTIAL IMPLEMENTATION OF CASH WAQF IN SOCIAL
ENTERPRISE MANAGEMENT (A STUDY OF SOCIAL ENTERPRISE
DIFA CITY TOUR)**

This study aimed to conduct an in-depth analysis of the potential implementation of productive waqf in social enterprises. In this study, the researcher used a qualitative research method. The secondary data source was in the form of literature and previous research, while the primary data source was from the field interview in Difa City Tour Social Enterprise to be analyzed in conjunction with the topic of this research. The results showed that social enterprises have the potential to be developed through productive waqf schemes based on the economic, legal, social, and religious perspectives despite the various challenges to the asset management of cash waqf.

Keywords: Productive Waqf, Cash Waqf, Social Enterprise

December 30, 2020

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 Th. 1987

Nomor : 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dikehendaki oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itu, Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2)

Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku

yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata

9. Huruf kapital

10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...◌ِ ي	fathah dan ya	Ai	A dan I

...َ وُ	fathah dan wau	Au	A dan U
---------	----------------	----	---------

Contoh :

كَتَبَ Kataba

فَعَلَ fa'ala

1. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...َ ا...ِ	fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
...ِ ي	kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
...ُ و	Hammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh :

قَالَ Qāla

قِيلَ Qīla

رَمَى Ramā

يَقُولُ Yaqūlu

2. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada 2 (dua) :

a. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْدَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl

raudatul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-Madīnah al-Munawwarah

al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةَ Talhah

3. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا Rabbanā الْحَجَّ al-hajj

نَزَّلَ Nazzala نُعِمَ nu'ima

الْبِرِّ al-birr

4. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang

yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampung.

Contoh :

الرَّجُلُ	ar-rajulu	القَلَمُ	al-qalamu
السَّيِّدُ	as-sayyidu	البَدِيعُ	al-badi'u
الشَّمْسُ	as-syamsu	الْجَلَالُ	al-jalālu

5. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	ta'khuzūna	إِنَّ	Inna
النَّوْءُ	an-nau'	أَمْرٌ	Umirtu
شَيْءٌ	syai'un	أَكَلَ	Akala

6. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ Wa auf al-kaila wa-almizān

Wa auf al-kaila wal mizān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīmūl-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursahā

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ

manistatā'a ilaihi sabīla

اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti
manistatā'a ilaihi sabīlā

7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muhammadun illā rasl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ
مُبَارَكًا Inna awwala baitin wudi'a linnāsi
lallaẓi bibakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ
الْقُرْآنُ Syahru Ramadān al-laẓi unzila fih al-
Qur'ānu

Syahru Ramadān al-laẓi unzila fihil
Qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلّٰهِ اَمْرٌ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ Wallāha bikulli syai'in 'alīm

8. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Puja dan puji syukur, alhamdulillah senantiasa peneliti ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan hidayahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: **Potensi Penerapan Wakaf Produktif Pada Pengelolaan *Social Enterprise* (Studi *Social Enterprise Difa City Tour*)**. Shalawat serta salam tidak lupa senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang syafa'atnya begitu kita harapkan dihari kemudian kelak Amin Ya Rabbal Alamin

Pada proses penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa begitu banyak bentuk yang telah peneliti terima dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalam nya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M. Ag., selaku Ketua Jurusan StudiIslam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Soya Sobaya, S.E.I., M.M., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Fajar Fandi Atmaja Lc, MA, selaku Dosen Pembimbing Skripsi bagi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini
6. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu kepada penulis
7. Bapak Triyono, selaku pimpinan Difa City Tour yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat menjalankan penelitian guna penulisan skripsi

8. Kedua orang tua tercinta Bapak Noer Fuad dan Ibu Edy Khumaeroh, yang senantiasa memberikan doa, semangat, harapan serta berbagai bentuk dukungan dalam bentuk kasih sayang kepada penulis
9. Kedua kakak dan seorang adik, Auliana Zulfa, Indah Urfa dan Rania Najwa Raisya, yang senantiasa memberikan doa serta saran bagi penulis
10. Gus Muhammad Rif'at, dan K. Muhammad Subki yang telah sabar dalam mendidik penulis serta memperkenalkan kepada penulis mengenai berbagai macam ilmu pengetahuan yang baru
11. Aslikhatul Bashoriyah, Rizqi Qomaruddin Lasena, Feyzar Hilmi, Andi Wijaya, Mustafa El Habib, Ridho Septian, yang merupakan keluarga baru bagi penulis, selama menempuh studi di perguruan tinggi
12. Seluruh teman teman ekonomi islam Angkatan 2016, yang sudah mau berjuang bersama penulis sejak awal perkuliahan, samapai dengan saat-saat penyusunan skripsi.
13. Keluarga Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Komplek 1, yang merupakan keluarga baru bagi penulis sekaligus ruang menimba ilmu yang tidak akan lekang oleh waktu

Adapun kepada semua pihak yang telah memberikan penulis kritik dan saran mengenai kepenulisan skripsi, penulis haturkan ucapan terimakasih. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyaknya kekurangan yang ada dalam skripsi ini, namun penulis berharap, skripsi ini dapat menghadirkan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan ataupun bagi berbagai pihak terkait

Yogyakarta, 1 Desember 2020



Vitaro Khasbi Assidiqi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiii
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR BAGAN	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	8
A. Telaah Pustaka	8
B. Landasan Teori.....	14
1. Potensi	14
2. Potensi Wakaf Produktif.....	17
3. <i>Social Enterprise</i>	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	30
A. Desain Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian	30
C. Teknik Pengumpulan Data	31

D. Definisi Konseptual Variabel dan Definisi Operasional Variabel	32
E. Instrumen Penelitian.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	35
G. Uji Keabsahan Data Kualitatif.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Penelitian.....	38
1. Profil Perusahaan Difa City Tour.....	38
2. Profil Narasumber	39
B. Potensi Wakaf Uang Terhadap <i>Social Enterprise</i>	40
1. Tinjauan Aspek Ekonomi	40
a. Pemanfaatan Wakaf Uang.....	40
b. Pemanfaatan Wakaf Saham.....	49
2. Tinjauan Aspek Sosial.....	51
3. Tinjauan Aspek Hukum.....	54
4. Tinjauan Aspek Keagamaan	55
5. Tinjauan Tantangan Pengelolaan.....	58
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....33



DAFTAR BAGAN

Bagan 4.2 Skema Investasi Wakaf Uang Kepada Sektor Riil.....	47
Bagan 4.3 Skema Investasi Wakaf Uang Kepada Bank Syariah.....	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diantara berbagai bentuk kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi yang begitu pesat dan dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat hari ini, ada beberapa ragam permasalahan sosial yang dihadapi oleh golongan masyarakat tertentu saat ini. Ragam permasalahan sosial yang hadir di antara masyarakat, umumnya berkaitan erat dengan rendahnya tingkat perekonomian, kurangnya kemudahan atas akses pendidikan, kurangnya akses kemudahan bagi masyarakat berkebutuhan khusus hingga persoalan kesehatan lingkungan.

Berbagai bentuk kebijakan yang telah dihadirkan oleh pemerintah guna menuntaskan berbagai permasalahan sosial tersebut, belum sepenuhnya dapat menjangkau secara langsung manfaatnya kepada lapisan masyarakat yang terkena dampak dari permasalahan sosial tersebut. Sehingga dalam beberapa tahun terakhir, beberapa masyarakat sipil menginisiasi sebuah model bisnis yang meletakkan fokus utamanya bukan pada orientasi profit, namun terletak pada misi pengentasan permasalahan sosial. Dimana dalam sudut pandang ilmu ekonomi, model bisnis yang demikian, termasuk daripada kategori *social enterprise* atau perusahaan sosial. Dalam proses operasinya, menurut Young (2006), suatu *social enterprise* menitikberatkan perusahaannya pada upaya-upaya penanganan permasalahan yang dihadapi oleh suatu masyarakat atau komunitas tertentu. Dimana upaya yang dihadirkan adalah dengan memberikan suatu program pemberdayaan masyarakat, menciptakan pelatihan bisnis, mempromosikan industri modal ventura dan pengadaan fasilitas khusus bagi komunitas yang membutuhkan (Young, 2006)

Apabila ditinjau dari perspektif ekonomi secara makro mengenai peran daripada *social enterprise* dimasyarakat, maka dapat diketahui bahwa, baik secara langsung maupun tidak langsung, *social enterprise* ikut andil dalam menuntaskan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat maupun suatu komunitas tertentu. Hal ini dibuktikan dengan adanya pertumbuhan jumlah

perusahaan yang mengadopsi atas model bisnis dari *social enterprise* setiap tahunnya (terlepas dari tidak adanya pembaruan pada pengelolaan yang dilakukan oleh *social enterprise* selama ini). Meningkatnya jumlah *social enterprise* yang hadir diantara masyarakat, tentu disesuaikan dengan jenis permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga jenis program yang ditawarkan oleh tiap *social enterprise* memiliki tujuan program yang berbeda beda.

Adapun dalam konsep pengentasan permasalahan sosial di masyarakat, diperlukan adanya tiga unsur yang saling berkaitan antara satu sama lain. Dimana ketiga unsur tersebut adalah investor, organisasi *social enterprise* dan masyarakat terdampak (Soukhasing et al., 2017). Peran daripada investor adalah memberikan dukungan materiil bagi *social enterprise*, dengan melihat *social enterprise* sebagai suatu badan atau perusahaan yang bertugas untuk memecahkan permasalahan sosial di masyarakat. Sehingga, dalam proses menjalankan program pemberdayaannya kepada masyarakat, suatu *social enterprise* tidak dapat lepas dari peran investor.

Akan tetapi, persoalan yang muncul dalam pengelolaan *social enterprise* adalah mengenai keberlangsungan serta keberlanjutan dari *social enterprise* itu sendiri. Adapun permasalahan yang dihadapi, dipicu oleh faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal, *social enterprise* dihadapkan pada manajemen sumber daya manusia, dimana sumber daya manusia yang terikat pada suatu *social enterprise* umumnya bersifat sukarela karena melihat suatu *social enterprise* bukan sebagai sebuah perusahaan yang *profitable*, namun sebagai sebuah badan atau yayasan yang terfokus pada penanganan isu-isu permasalahan sosial yang tentu saja tidak *profitable* (Royce, 2017). Sedangkan pada faktor eksternal, suatu *social enterprise* dihadapkan permasalahan mengenai sulitnya suatu *social enterprise* dalam menjalin kerjasama dengan investor. Hal ini dipicu karena *social enterprise* merupakan suatu perusahaan nirlaba, sehingga dalam beberapa kasus, ketidakberlanjutan suatu *social enterprise*, disebabkan karena ketiadaan dari investor. Terlebih dengan melihat pengelolaan *social*

enterprise saat ini, dimana sumber dana yang didapat untuk operasional perusahaannya hanya berasal dari dana hibah, hadiah maupun sumbangan sukarela (Hill O'Connor & Baker, 2017). Dengan melihat persoalan yang dihadapi oleh *social enterprise* baik secara internal maupun eksternal, kedua hal ini tentu mengancam baik pada faktor keberlanjutan maupun keberlangsungan atas *social enterprise* maupun upaya untuk pengentasan permasalahan sosial itu sendiri

Disisi lain, wakaf produktif sebagai salah satu instrumen ekonomi islam, dalam beberapa tahun terakhir, telah memberikan andil dan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat pada berbagai bentuk kemajuan dalam beberapa bidang seperti bidang perekonomian, bidang pendidikan, hingga bidang kesehatan. Fleksibilitas konsep wakaf produktif untuk dapat dimodifikasi pada bentuk distribusinya, mampu membawa pengaruh positif pada kemajuan pembangunan ekonomi masyarakat. Terlebih, salah satu produk daripada wakaf produktif adalah wakaf tunai, dimana mekanisme yang berlaku pada wakaf tunai adalah dengan melakukan fundraising wakaf tunai kepada waqif, untuk nantinya dapat diambil manfaatnya serta menjaga nilai nya bersifat tetap tanpa berkurang sedikitpun.

Dengan melihat wakaf sebagai salah satu instrumen ekonomi islam yang memiliki nilai potensi penghimpunan serta pendistribusian yang tinggi. Menyebabkan berbagai produk dari instrumen wakaf mampu menyentuh ke berbagai sektor sarana yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Hal ini juga telah membuktikan bahwa saat ini, pengelolaan wakaf di Indonesia tidak hanya terkonsentrasi pada pengelolaan wakaf non-produktif atau wakaf tidak bergerak, melainkan pengelolaan wakaf di Indonesia saat ini lebih tertuju pada pengelolaan wakaf produktif.

Meningkatnya angka fundraising wakaf uang setiap tahunnya, juga dapat menjadi salah satu indikator bahwa selain masyarakat Indonesia mengalami kenaikan pada tingkat perekonomian yang baik, wakaf produktif saat ini telah terkelola dengan baik oleh nazhir yang profesional

yang telah tersebar ke berbagai badan wakaf swasta di Indonesia (Latief et al., 2015).

Dengan meningkatnya angka penghimpunan wakaf setiap tahunnya yang diiringi dengan terkelolanya aset wakaf oleh para nazhir yang profesional, menjadikan potensi pendistribusian aset atau hasil pengelolaan aset wakaf produktif ke masyarakat semakin merata. Terlebih dengan melihat pertumbuhan berbagai Lembaga Pengelola Wakaf yang menjamur di antara masyarakat, dapat dijadikan bukti bahwa potensi penghimpunan wakaf produktif serta distribusi pemberdayaan program masyarakat berbasis wakaf produktif akan semakin baik seiring berjalannya waktu.

Apabila ditinjau dengan perspektif yang berbeda, antara pengelolaan pada wakaf produktif dan pengelolaan pada *social enterprise* memiliki kesamaan dalam hal pendistribusian. Dimana baik *social enterprise* maupun wakaf produktif sama-sama memiliki kesamaan dalam pendistribusian program pemberdayaan kepada masyarakat, dengan tujuan yang sama yakni, memberdayakan masyarakat serta ikut andil dalam mengentaskan kemiskinan maupun permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Oleh karenanya, dengan adanya persamaan prinsip antara pendistribusian wakaf produktif dengan *social enterprise* dalam menghadirkan pemecahan permasalahan sosial bagi masyarakat, secara tidak langsung hal inilah yang nantinya akan menjadi peluang sekaligus tantangan bagi *social enterprise* untuk dapat mengambil manfaat dari wakaf produktif dalam menjalankan program pemecahan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana potensi penerapan wakaf uang pada pengelolaan *social enterprise* dalam studi Difa City Tour?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka peneliti ingin mengemukakan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui mengenai adakah potensi penerapan wakaf uang yang dapat dikembangkan melalui *social enterprise*, dengan melakukan studi kepada *social enterprise* Difa City Tour

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang didapat dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi mahasiswa, peneliti selanjutnya, hingga masyarakat umum sebagai bagian dari khazanah keilmuan ekonomi islam, khususnya pada pengelolaan wakaf produktif dan potensi penerapannya kedalam pengelolaan *social enterprise*
2. Manfaat secara praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi, wawasan serta pengetahuan bagi lembaga pengelola wakaf untuk dapat menjadikan *social enterprise* sebagai objek pemberdayaan sekaligus penyaluran hasil pengelolaan wakaf.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini mengutarakan secara singkat mengenai bagaimana tumbuh pesatnya tingkat kemudahan akses informasi dan teknologi namun juga diiringi dengan berbagai permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat secara umum. Adapun dijelaskan pula pada bab ini mengenai *social enterprise* sebagai salah satu usaha masyarakat sipil dalam ikut andil dalam mengentaskan permasalahan sosial, dimana dalam proses pengelolaannya saat ini, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh *social enterprise* tersebut. Dalam bab ini pula, peneliti juga mengutarakan secara singkat mengenai peran wakaf produktif bagi kemajuan pada berbagai sektor bidang saat ini. Sehingga secara garis besar, peneliti menemukan adanya kesamaan antara wakaf produktif dengan *social enterprise* dalam hal pendistribusian program berupa pemberdayaan

masyarakat, hingga pengadaan fasilitas bagi masyarakat yang membutuhkan

Bab 2 Telaah Pustaka dan Landasan Teori

Berdasarkan pada kajian pustaka yang telah diperoleh, belum banyak penelitian yang membahas secara langsung mengenai potensi penerapan wakaf uang pada pengelolaan *social enterprise*. Akan tetapi, telah banyak penelitian sebelumnya yang mengkaji mengenai fleksibilitas dari pengelolaan wakaf produktif yang dapat diterapkan pada berbagai sektor bidang perekonomian seperti UMKM, koperasi, unit usaha dan lain lain dimana fokus kajian terdahulu terletak pada pemberdayaan masyarakat atau pengadaan fasilitas bagi suatu komunitas yang membutuhkan berbasis wakaf produktif. Penelitian terkait *social enterprise* dan wakaf produktif sendiri di Indonesia masih sangat terbatas. Akan tetapi *Social enterprise* dipilih sebagai objek penelitian pada penerapan wakaf produktif karena peneliti melihat *social enterprise* sebagai suatu badan yang mampu menghadirkan inovatif alternatif dalam pengentasan permasalahan sosial bagi suatu masyarakat atau komunitas tertentu.

Bab 3 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Miles dan Huberman dimana data yang diperoleh berdasarkan wawancara dan dokumentasi oleh peneliti yang nantinya akan melewati proses reduksi data, display data serta pengambilan keputusan dan verifikasi.

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang meliputi atas hasil wawancara, dokumentasi lapangan serta kajian pada literatur terdahulu. Adapun juga dalam bab ini peneliti akan menguraikan mengenai potensi penerapan wakaf produktif dalam pengelolaan wakaf produktif dimana dalam hal ini, peneliti memilih Difa City Tour sebagai objek studi penelitian

Bab 5 Penutup

Mengacu pada penelitian yang telah dilakukan, pada bab ini, peneliti akan merangkum mengenai poin-poin yang penting dalam kesimpulan serta menuliskan saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait yang berkenaan dengan penelitian ini



BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti menggali serta menganalisis atas informasi pada penelitian-penelitian terdahulu sebagai bentuk perbandingan baik mengenai kekurangan maupun kelebihan yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Selain itu, peneliti juga menggali dari pada buku-buku serta sumber literatur lainnya terdahulu sebagai landasan teori ilmiah. Dimana topik penelitian terdahulu yang peneliti ambil tidak lepas dari penelitian dengan tema wakaf produktif dan pengelolaan pada kewirausahaan sosial. Apabila mengacu pada penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa belum banyak dilakukannya penelitian yang didasarkan dengan tema serupa. Sehingga dalam penulisan penelitian ini, peneliti mengambil beberapa contoh penelitian terdahulu yang secara garis besar membahas mengenai *social enterprise* dan wakaf produktif

Penelitian pertama oleh Sofia (2017) dengan judul Konstruksi Model Kewirausahaan Sosial (*Social Enterprise*) Sebagai Gagasan Inovasi Sosial Bagi Pembangunan Perekonomian. Pada penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep dan karakteristik suatu *social enterprise* serta perannya dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti menemukan bahwa sosial enterprise adalah salah satu konsep bisnis yang berbeda dengan konsepsi bisnis tradisional, dimana letak perbedaannya pada orientasi tiap bisnis tersebut. Jika orientasi konsep bisnis tradisional adalah upaya bagaimana mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, maka orientasi konsep bisnis *social enterprise* adalah upaya bagaimana mengentaskan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat (Sofia, 2017), sehingga tantangan sekaligus ancaman yang dimiliki oleh *social enterprise* adalah mengenai keberlanjutan perusahaan (*sustainability*). Secara garis besar, hasil dari penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian Linzalone dan Lerro (2014) dalam penelitian yang berjudul *Between Solidarity and Business Management Assessing Management for Social*

Enterprise, dimana selain adanya persamaan terkait dengan tantangan sekaligus ancaman terhadap keberlanjutan *social enterprise*, peneliti (Roberto Linzalone dan Antonio Lerro) juga menambahkan mengenai urgensi *social enterprise* untuk dapat menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan, kebudayaan dan keuangan sebagai salah satu cara untuk mengoptimalkan proses operasi dari suatu *social enterprise* itu sendiri baik dalam bentuk kajian akademis maupun praktis mengenai hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi atas kemajuan kinerja dalam pengelolaan suatu *social enterprise* (Linzalone & Lerro, 2014)

Penelitian kedua oleh Firdaus (2014), dengan judul Pengentasan Kemiskinan Melalui Kewirausahaan Sosial. Dimana pada penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak yang diberikan oleh suatu kewirausahaan sosial atau *social enterprise* terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Bali. Dengan menggunakan metodologi pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, peneliti mengemukakan bahwa perusahaan Bina Swadaya sebagai suatu bentuk perusahaan *social enterprise*, mampu memberikan dampak positif bagi kemajuan ekonomi masyarakat Bali. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya angka kemiskinan yang dihitung sejak berdirinya perusahaan tersebut (Nur, 2014). Menurunnya angka kemiskinan juga praktis telah meningkatkan tingkat perekonomian warga karena melihat perusahaan Bina Swadaya sebagai suatu *social enterprise* yang telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dengan sistem pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan penelitian Firdaus (2014), penelitian Finlayson dan Roy (2019) dalam makalah yang berjudul *Empowering Communities? Exploring Roles in Facilitated Social Enterprise* juga membahas mengenai bagaimana potensi dampak yang dihasilkan dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui *social enterprise*. Dalam makalah ini, peneliti menitikberatkan hasil penelitiannya pada urgensi menjaga etika komunikasi yang dijalin antara *social enterprise* dan masyarakat lokal. Demi terwujudnya suatu pemberdayaan masyarakat melalui *social enterprise* yang optimal

diperlukan adanya suatu jalinan komunikasi yang baik antara perusahaan dengan masyarakat lokal diimana komunikasi yang dimaksud adalah upaya *social enterprise* untuk dapat menangkap serta menghadirkan solusi atas aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal tersebut. Sehingga bentuk program pemberdayaan sosial nantinya dapat mendapatkan dampak positif secara langsung dari masyarakat lokal (Finlayson & Roy, 2019). Apabila berkaca pada penelitian Firdaus (2014), dapat diketahui bahwa adanya dampak positif dari hadirnya *social enterprise* diantara masyarakat Bali, merupakan hasil dari komunikasi yang baik, yang dijalankan antara masyarakat Bali dengan *social enterprise* itu sendiri.

Penelitian ketiga oleh Soukhasing dan Ruslim (2017) dengan judul *Social Finance and Social Enterprise: A New Frontier For Development in Indonesia*. Pada penelitian ini, peneliti bertujuan untuk melakukan analisis terhadap tantangan dan peluang yang dihadapi oleh *social enterprise* di Indonesia. Dimana dengan melakukan pendekatan penelitian kualitatif, peneliti menemukan bahwa dalam proses beroperasinya *social enterprise* di Indonesia, ada tiga unsur penting untuk menunjang atas kemajuan atau keberhasilan *social enterprise* itu sendiri, dimana ketiga unsur yang dimaksud adalah investor, sebagai pemberi modal untuk keberlangsungan program yang digagas oleh *social enterprise*, selaku badan yang bertindak sebagai pemecah masalah dimasyarakat, dan masyarakat atau suatu komunitas yang nantinya akan diberdayakan melalui berbagai program dari *social enterprise*. Adapun model pembiayaan yang umumnya digunakan oleh *social enterprise* di Indonesia, adalah dengan menggunakan pendekatan metode blended finance, atau dengan model pembiayaan yang bersumber dari dana filantropi yang dihimpun masyarakat untuk memobilisasi modal swasta untuk investasi jangka panjang. Sehingga proses pertumbuhan dari *social enterprise* tidak tumbuh dengan cepat, namun terfokus pada pertumbuhan yang bertahap dan stabil (Soukhasing et al., 2017).

Penelitian keempat oleh Latief, As'ad dan Khasanah (2015) dengan judul *Fleksibilitas Pemaknaan Wakaf Tunai di Indonesia: Studi Terhadap*

Lembaga Filantropi dan Lembaga Keuangan. Tujuan daripada penelitian ini, adalah untuk melakukan analisis terhadap konteks sosial-ekonomi islam yang melatarbelakangi atas maraknya penggunaan akad wakaf tunai di Indonesia, dimana peneliti menemukan bahwa bentuk implementasi wakaf tunai di Indonesia setiap tahunnya mengalami kenaikan dalam bentuk atau model distribusinya. Artinya, wakaf tunai telah dimodifikasi sedemikian rupa untu dapat masuk kepada berbagai lapisan masyarakat di Indonesia meliputi sektor keuangan, pendidikan, lembaga filantropi dan yayasan islam. Dengan melihat atas ketidakseragaman implementasi wakaf tunai di Indonesia, secara langsung telah menggambarkan bahwa kemaslahatan umat merupakan dasar pertimbangan utama bagi pengelola wakaf produktif daripada mempertimbangkan atas aspek hukum islam maupun aspek hukum semata-mata (Latief et al., 2015).

Penelitian kelima oleh Sulistiani (2016) pada penelitian yang berjudul *Fleksibilitas Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan*. Penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi wakaf secara hukum positif, hukum islam dan aspek filosofis kegamaan untuk meraih suatu nilai pemberdayaan potensi ekonomi umat. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yuridis normatif peneliti telah menemukan bahwa berdasarkan pada penelitian ini, dapat diketahui bahwa wakaf sebagai salah satu instrumen ekonomi islam, dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini, seperti wakaf tunai, wakaf saham, wakaf perkuburan, wakaf polis asuransi, dll. Tetntu berbagai produk wakaf yang dihasilkan, harus memperhatikan atas kaidah syari'ah pengembangan wakaf produktif. Sehingga nantinya wakaf dapat menjadi salah satu sarana pemberdayaan ekonomi umat (Sulistiani, 2016).

Penelitian keenam oleh Cantika (2015) pada penelitian yang berjudul *Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)* dalam *Jurnal Ekonomika Bisnis Vol. 6, No. 1 Januari 2015*. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah, untuk mengetahui mengenai bagaimana peran wakaf dalam melakukan

pemberdayaan kepada UMKM. Dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif, bahwa peneliti menempatkan UMKM sebagai suatu badan usaha yang mampu memberikan dampak secara signifikan kepada ketahanan perekonomian keluarga. Dimana dalam proses beroperasinya UMKM, tidak terlepas dari peran wakaf uang sebagai pemberdaya unit/kelompok usaha dari UMKM. Adapun pola investasi yang dilakukan adalah dengan memberikan dana wakaf uang secara bergilir dan berkelanjutan kepada masyarakat (Cantika, 2015)

Penelitian ketujuh oleh Suryani dan Isra (2016) pada penelitian yang berjudul Wakaf Produktif (Cash Waqf) dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqashid Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengukur atas kesesuaian antara konsep wakaf produktif berupa wakaf uang dengan hukum islam berupa *maqashid syariah*. Dimana dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif, sehingga dalam hasil penelitiannya, peneliti menemukan bahwa pengelolaan wakaf uang sudah sejalan dengan prinsip *maqashid syariah*. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesesuaian antara pengelolaan wakaf uang dengan pendekatan tujuan syariah berupa *ijihad maslahi*. Sehingga, menurut Suryani dan Isra (2016) ulama terdahulu menganjurkan bahwa pengelolaan wakaf harus melalui benda yang bersifat abadi, sementara uang merupakan salah satu bentuk harta benda wakaf yang memiliki sifat abadi (Suryani & Isra, 2016)

Penelitian kedelapan oleh Al Arif (2010) pada penelitian yang berjudul Potensi Wakaf Uang Serta Dampaknya Terhadap Perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menakar bagaimana kemampuan yang dapat dikembangkan yang dimiliki oleh instrumen wakaf tunai dalam penerapannya untuk menghadirkan pilar pembangunan perekonomian baru melalui pemberdayaan masyarakat.

Dalam penelitian ini, indikator potensial atau tidak potensialnya wakaf uang, oleh peneliti ditetapkan apabila wakaf uang dapat terhimpun serta terimplementasikan secara profesional, maka hal ini bernilai potensial.

Sehingga peneliti secara tidak langsung menetapkan manajemen pengelolaan wakaf uang sebagai batasan sekaligus indikator potensial nya wakaf uang. Adapun teori yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur potensi wakaf uang, salah satunya adalah dengan menggunakan teori Nasution (2006) yang membahas mengenai peluang penyerapan pengumpulan wakaf tunai di Indonesia berlandaskan pada dasar kesukarelaan antar sesama pada buku Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam.

Dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif, pada penelitian ini, peneliti mengemukakan bahwa peluang penerapan wakaf tunai dalam pembangunan ekonomi di Indonesia akan terbuka lebar apabila diiringi dengan pengelolaan wakaf produktif yang profesional, artinya dengan mempertimbangkan atas kredibilitas tiap lembaga wakaf serta pengawasan yang diberikan oleh BWI selaku badan pengawas tiap lembaga pengelola wakaf (Al Arif, 2010). Apabila mengacu pada penelitian ini untuk diseleraskan pada pengelolaan wakaf saat ini, maka dapat diketahui bahwa pengelolaan wakaf tunai setiap tahunnya mengalami kenaikan dalam bentuk fundraising serta dapat terkelola dengan profesional oleh tiap nazhir wakaf. Terlebih dengan melihat semakin menjamurnya organisasi pengelola wakaf produktif di Indonesia maka akan semakin besar pula peluang penerapan pembangunan ekonomi berbasis wakaf produktif dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Berbagai perkembangan pengelolaan wakaf inilah sekaligus dapat menjadi suatu bukti kongkrit bahwa potensi penerapan wakaf tunai dapat dinilai secara positif

Berdasarkan pada kajian pustaka yang telah diperoleh, dapat diketahui bahwa baik pengelolaan pada *social enterprise* maupun pengelolaan pada wakaf produktif apabila dapat dikelola dengan baik dan profesional maka akan dapat menghasilkan suatu hasil distribusi pembangunan ekonomi yang nyata bagi masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat dan program pengentasan permasalahan sosial di masyarakat.

Dengan mengacu kepada berbagai penelitian dalam bentuk pustaka terdahulu, melalui penelitian ini, peneliti akan melakukan kajian lebih

dalam terhadap pengelolaan wakaf produktif serta pengelolaan *social enterprise*, untuk kemudian dianalisis atas peluang kerjasama bagi kedua perusahaan tersebut. Adapun penelitian dengan topik ini dilakukan sebagai bentuk usaha peneliti untuk melengkapi serta melanjutkan penelitian terdahulu, mengingat atas terbatasnya informasi mengenai penelitian yang membahas mengenai *social enterprise*

B. Landasan Teori

1. Potensi

Secara etimologis, kata potensi memiliki arti kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan (Penyusun, 2008). Dalam berbagai penelitian peneliti terdahulu mendefinisikan kata potensi sebagai bentuk kemampuan dasar yang terpendam yang dapat dirasakan hasilnya ketika suatu kemampuan tersebut dapat dikembangkan (Yono, 2014)

Adapun hasil daripada kemampuan yang telah dikembangkan merupakan suatu bentuk indikator untuk mengukur apakah kemampuan yang telah dikembangkan bernilai potensial atau tidak potensial. Dalam proses pengukuran mengenai potensial atau tidak potensialnya suatu hal juga memiliki suatu indikator atau tolak ukur tersendiri yang ditetapkan oleh peneliti guna memberikan batasan pembahasan dalam ruang lingkup penelitian.

Dalam memberikan konsep yang potensial bagi pengelolaan *social enterprise* berbasis wakaf produktif, tentu diperlukan dengan memperhatikan prinsip dasar pengelolaan tiap lembaga tersebut agar tidak keluar dari koridor penelitian maupun praktik mengenai pembahasan pengelolaan lembaga baik wakaf produktif maupun *social enterprise*. Memperhatikan atas masing-masing prinsip tiap lembaga juga merupakan salah satu bentuk pengharagaan yang dibangun dalam hubungan kemitraan yang juga selaras dengan prinsip dasar kemitraan antar dua lembaga (Sulistiyani, 2004). Sehingga dengan memperhatikan prinsip tersebut, tujuan yang akan dicapai dari tiap lembaga akan tetap terjaga.

Selain mempertimbangkan pada prinsip tiap lembaga, konsep kerjasama yang potensial juga harus memperhatikan pada prinsip dasar kemitraan antar lembaga itu sendiri, dimana prinsip kemitraan yang dimaksud, oleh Ambar Teguh Sulistiyani dalam buku *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* disebutkan bahwa diantaranya adalah:

1. Kesetaraan atau keseimbangan (*equity*)

Pendekatan kesetaraan tidak terpaku pada sifat *top down* atau *bottom up*, tidak juga berdasarkan kekuasaan semata, namun pendekatan yang dibangun adalah hubungan yang saling menghormati, saling menghargai prinsip dan saling mempercayai. Dimana hal ini bertujuan untuk menghindari antagonisme yang perlu dibangun rasa saling percaya. Kesetaraan dalam hal kemitraan meliputi pada penghargaan prinsip, kewajiban, dan ikatan.

Penerapan kesetaraan dalam konteks penelitian ini, adalah upaya untuk menghadirkan hubungan saling menghargai atas prinsip yang dimiliki oleh tiap lembaga baik antara lembaga wakaf maupun *social enterprise* yang memiliki hak setara dalam pemenuhan kewajiban bagi tiap lembaga tersebut.

Sehingga dengan adanya proses kemitraan antar dua lembaga ini, akan dinilai potensial, apabila usaha kemitraan ini tidak menghilangkan akses suatu lembaga untuk memenuhi kewajiban maupun prinsip lembaga itu sendiri, melainkan proses kemitraan yang dijalin dapat membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu.

2. Transparansi

Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja. Meliputi transparansi pengelolaan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan.

Dalam konteks penelitian ini, transparansi keuangan pada usaha kemitraan memegang peran yang fundamental. Terlebih mengingat lembaga wakaf sebagai lembaga pengelola wakaf tunai, maka demi terwujudnya proses kemitraan yang potensial, suatu lembaga wakaf harus menerapkan prinsip keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan lainnya yakni *social enterprise* selaku salah satu *stakeholder*. Bentuk informasi yang dapat dibagikan kepada mitra lainnya, apabila mengacu pada prinsip *Good Corporate Governance* bagi lembaga pengelola wakaf, adalah informasi mengenai laporan keuangan, perencanaan program dengan mitra kerja dan penganggaran dana dalam pendistribusian (Permana & Ahmad, 2018)

3. Saling menguntungkan

Suatu kemitraan harus menghadirkan kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat dimana manfaat yang dihadirkan dalam bentuk materiil maupun non-materiil (Sulistiyani, 2004).

Dengan memperhatikan pada prinsip kemitraan yang saling menguntungkan, dalam konteks penelitian ini, keuntungan minimal yang akan dicapai pada kemitraan yang potensial, adalah apabila misi tiap lembaga dapat tercapai dengan merencanakan suatu program Bersama. Artinya suatu lembaga wakaf yang fokus utamanya pada pengelolaan wakaf produktif akan tetap mampu menghasilkan pendistribusian wakaf produktif serta *social enterprise* yang fokus utamanya pada penanganan permasalahan sosial, tetap mampu pula menghadirkan upaya pengentasan permasalahan sosial yang dilakukan bersama dengan program hasil sinergitas antara lembaga wakaf dengan *social enterprise*. Dengan mengingat *social enterprise* merupakan lembaga nirlaba, maka keuntungan secara profit bukan merupakan fokus utama dari adanya kemitraan ini, melainkan menghadirkan kemanfaatan secara non-materiil yang akan menjadi

tujuan dari adanya kemitraan antara lembaga wakaf dengan *social enterprise*.

Pada penelitian ini, peneliti memberikan batasan terkait potensi pada kajian yang berkenaan dengan pengelolaan atau manajemen. Pengelolaan yang dimaksud meliputi pada kajian pengelolaan pendistribusian dan pengelolaan kerjasama atau investasi antar lembaga secara umum. Dalam proses perumusan mengenai potensi pengelolaan atau manajemen, peneliti juga melakukan pengkajian terkait wakaf produktif, wakaf saham, wakaf tunai serta *social enterprise* untuk melakukan kajian lebih dalam terkait potensial atau tidak potensialnya suatu konsep pengelolaan *social enterprise* berbasis wakaf produktif.

2. Potensi Wakaf Produktif

a. Konsep Wakaf Produktif

Wakaf produktif, apabila pengertiannya ditinjau dari perspektif etimologis, dapat diketahui bahwa kata wakaf produktif berasal dari dua kata yang berbeda, yakni kata wakaf dan kata produktif. Secara bahasa kata wakaf memiliki makna menahan. Sedangkan secara istilah syara' Imam Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib mendefinisikan wakaf sebagai usaha untuk menahan harta tertentu untuk dialih-milikkan dan mungkin untuk dimanfaatkan tanpa menghilangkan barang tersebut dan memutus hak tasharruf pada barang tersebut karena mengambil manfaat dari barang tersebut untuk ditasharrufkan ke jalan Allah atau diniatkan sebagai ibadah (Tim Penerjemah, 2007)¹. Adapun pengertian produktif apabila ditinjau secara bahasa yang mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ini memiliki arti mampu menghasilkan, mendatangkan serta memberi hasil atau manfaat dan sebagainya yang menguntungkan. Sehingga dengan mendasarkan pada kedua makna

¹ Diterjemahkan dari kitab Fathul Qarib (syarah kitab matan Taqrib Abu Syujak) oleh tim penerjemah Pondok Pesantren Al Khoirot Malang

etimologis dari kata wakaf dan produktif, secara istilah Suryani dan Isra (2016) mendefinisikan wakaf produktif sebagai induk daripada wakaf uang yang memiliki makna sebuah usaha untuk menahan harta wakaf berupa uang, untuk dialih-milikkan dan diambil manfaatnya tanpa menghilangkan serta mengurangi nilai uang tersebut serta mampu untuk dilestarikan nilai baik secara profit maupun benefit dalam rangka menjalin ibadah kepada Allah (Suryani & Isra, 2016)

Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, kajian akademis ilmiah yang membahas mengenai wakaf produktif sudah seringkali dilakukan oleh para akademisi. Mengingat atas pertimbangan potensi yang dapat diberikan oleh konsep wakaf produktif kepada kemajuan kesejahteraan masyarakat. Terlebih dalam beberapa tahun terakhir pula, berbagai lembaga wakaf dalam bentuk lembaga filantropi yang mengelola potensi zakat, infaq, shadaqah dan wakaf telah tumbuh sebagai lembaga filantropi islam yang profesional. Artinya aset ZISWAF yang terkelola dengan baik oleh amil maupun nazhir, telah mampu terdistribusikan dalam bentuk distribusi yang mampu menghasilkan nilai tambah materiil, baik melalui program pemberdayaan masyarakat, skema investasi maupun pengadaan fasilitas bagi kepentingan masyarakat umum. Berdasarkan pada informasi mengenai potensi wakaf produktif pada penelitian terdahulu, maka dapat diketahui pula bahwa suatu aset wakaf produktif dapat dikatakan potensial apabila

1. Aset wakaf telah dikelola secara profesional
2. Baik waqif maupun nazhir telah mengetahui konsep wakaf
3. Terdistribusikannya wakaf produktif kepada masyarakat
4. Distribusi wakaf produktif selaras dengan persoalan di masyarakat (Kamal & Seman, 2017)

b. Prinsip Pengelolaan Wakaf Produktif

Dalam pengelolaan wakaf produktif seperti wakaf uang, Anwar (2007) dalam buku Studi Hukum Islam Kontemporer pada bab wakaf produktif menitikberatkan prinsip pengelolaan wakaf pada empat unsur, diantaranya adalah:

1. Memperhatikan atas rukun wakaf

Dalam pengelolaan wakaf produktif, hal mengenai rukun wakaf merupakan suatu hal yang fundamental. Dimana dalam pengelolaan wakaf produktif terdapat beberapa rukun wakaf yang berlaku seperti: waqif (orang yang berwakaf), benda yang diwakafkan, mauquf alaih (penerima wakaf atau pengelola wakaf atau nazhir), ikrar atau akad pernyataan wakaf yang mengacu pada UU No 41 Tahun 2004 tentang perwakafan, peruntukan benda wakaf serta durasi atau jangka waktu wakaf.

2. Memperhatikan pada tujuan wakaf

Dalam aspek tujuan wakaf, seorang waqif dituntut harus dapat menentukan mengenai untuk apa benda yang akan diwakafkan. Adapun tujuan yang ditentukan nantinya juga harus mempertimbangkan atas nilai kemanfaatan bagi mauquf alaih dan tidak bertentangan dengan syariat islam.

3. Pengelolaan dan manajemen wakaf

Hingga saat ini, pengelolaan wakaf di Indonesia belum sepenuhnya maksimal, terlepas dari berbagai banyaknya bentuk distribusi program yang dihadirkan oleh lembaga wakaf, angka potensi fundraising wakaf tunai di Indonesia masih jauh dari target penyerapan potensi wakaf tunai. Lembaga pengelola wakaf perlu melakukan inovasi terkait dengan pengelolaan wakaf produktif baik pada pengelolaan keuangan, sumber daya hingga komunikasi dengan pihak ketiga atau mitra. Guna meningkatkan penerapan potensi wakaf produktif di Indonesia

4. Pengembangan benda wakaf secara produktif

Permasalahan yang kerap kali terjadi dalam pengelolaan wakaf adalah terkait dengan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai adanya wakaf produktif. Lembaga pengelola wakaf produktif dihadapkan pada masyarakat yang mayoritas hanya mengetahui perwakafan tanah. Padahal untuk saat ini, aset-aset wakaf oleh sebagian lembaga pengelola wakaf telah terkelola menjadi suatu distribusi wakaf yang moderen dan bersifat produktif guna mengembangkan harta benda wakaf untuk melakukan suatu hal yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Dalam aspek produktif, lembaga wakaf dapat melakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, usaha- usaha yang tidak bertentangan dengan syariah (Anwar, 2007)

c. Dasar Hukum Wakaf Produktif

Mengingat semakin masifnya penerapan wakaf produktif di Indonesia dalam berbagai bidang, tentu tidak terlepas dari landasan hukum yang berlaku daripada pengelolaan wakaf produktif. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam pengelolaan wakaf produktif di Indonesia, tidak terlepas dari landasan hukum agama dan landasan hukum perundan-undangan negara.

Berdasarkan pada sudut pandang hukum agama, dasar hukum pengelolaan wakaf produktif mengacu pada dalil nash yang terdapat dalam Al Qur'an dan hadits. Dalam Al Qur'an, dalil yang membahas mengenai wakaf produktif terdapat dalam Surat Ali Imron ayat 92 yang berbunyi:

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang

kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah maha mengetahui. Dalam ayat ini, terdapat anjuran untuk melakukan infak secara umum terhadap harta yang dimiliki oleh seseorang, dimana pengertian infak dalam ayat ini, oleh jumbuh ulama ditafsirkan sebagai pengertian infak melalui sarana wakaf (Munir, 2015).

Adapun dalam tinjauan hadits, anjuran wakaf terdapat pada hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

Dari Ibnu Umur r.a. (dilaporkan) bahwa 'Umar Ibn al-Khattab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, lalu beliau datang kepada Nabi Saw untuk minta instruksi beliau tentang tanah tersebut. Katanya: Wahai Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang selama ini belum pernah saya peroleh harta yang lebih berharga dari saya dari padanya. Apa instruksimu mengenai harta itu? Rasulullah bersabda: Jika engkau mau, engkau dapat menahan pokoknya (melembagakan bendanya) dan menyedekahkan manfaatnya. (Ibnu Umar lebih lanjut) melaporkan: Maka Umar menyedekahkan tanah itu dengan ketentuan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Ibnu Umar berkata: Umar menyedekahkannya kepada orang fakir, kaum kerabat, bidak belian, sabilillah, ibn sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi orang yang menguasai tanah wakaf itu (mengurus) untuk makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta. (HR. Bukhari)

Dalam hadits ini, Sedekah jariah yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah secara jelas dapat jenis infak yang dimaksud adalah wakaf, dimana pokok bendanya tetap namun manfaat benda yang diwakafkan itu terus mengalir (jariah=mengalir) sehingga wakif (pelaku wakaf) tetap mendapat pahala atas amal jariah dari wakaf meskipun seorang waqif telah meninggal dunia.

Dalam tinjauan hukum Indonesia sumber pengaturan wakaf antara lain meliputi PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan

Tanah Milik, Permendagri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik, Permenag No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan berbagai surat keputusan Menag dan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama, serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Yang lebih penting di atas semua itu adalah Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan. Dalam pasal 70 ditegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang- Undang ini.

d. Wakaf Uang

Wakaf uang merupakan salah satu instrumen ekonomi islam, khususnya pada konteks perwakafan produktif dimana dalam pengelolaan wakaf tunai, nazhir menjamin atas keutuhan modal (mauquf) dan hasilnya digunakan untuk menjalankan kesejahteraan sosial. Proses daripada pengumpulan dari wakaf tunai juga dapat melakukan skema crowdfunding atau iuran dana bersama masyarakat lainnya (Djakfar, 2007).

Diantara beberapa produk turunan dari instrumen wakaf produktif di Indonesia, wakaf uang merupakan produk wakaf produktif yang paling mendapatkan perhatian lebih. Memberi perhatian lebih serta mengoptimalkan peran wakaf tunai dalam pembangunan pemberdayaan di Indonesia, tentu berdasarkan pada potensi penghimpunan wakaf tunai di Indonesia. Tercatat peluang potensi wakaf uang di Indonesia adalah 180 triliun rupiah (Nizar, 2017), terlebih dengan melihat mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama islam, apabila dana dari wakaf tunai dapat terkumpul dan dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin bahwa nantinya,

peran wakaf produktif akan semakin besar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.

Dalam proses pengelolaannya wakaf uang juga dinilai fleksibel untuk dapat dialokasikan pendistribusian benda wakaf nya kepada berbagai elemen di masyarakat seperti pengadaan fasilitas bagi masyarakat, pemberdayaan program, penyertaan modal usaha bagi UMKM, dan dapat dimodifikasi pendistribusiannya kepada berbagai lembaga lain dengan memperhatikan atas kemaslahatan dan syariat yang berlaku (Latief et al., 2015).

e. Wakaf Saham

Dalam perkembangan objek-objek wakaf baru seperti wakaf uang, saham dan surat berharga muncul sebagai hasil ijtihad ulama berdasarkan motif memaksimalkan manfaat yang akan dirasakan oleh penerimanya Berdasarkan fatwa MUI mengenai wakaf uang tahun 2002 dapat diketahui bahwasanya secara substansi konsep wakaf saham dan wakaf tunai (uang) adalah serupa. Hal itu dikarenakan instrumen yang digunakan keduanya sama-sama uang. Namun secara lebih spesifik dalam wakaf saham, sumber uang adalah berasal dari pengelolaan saham. Sedangkan potensi dari wakaf saham sangat besar, ditinjau dari jumlah umat Islam di Indonesia, jumlah investor saham syariah dari tahun ke tahun serta jumlah emiten saham syariah pada bursa (Yuliana & Hadi, 2019)

Dengan mempertimbangkan mengenai besarnya potensi penerapan wakaf saham dan landasan hukum yang telah berlaku, tentu dapat membuka peluang bagi instrumen perwakafan di Indonesia untuk dapat berperan lebih banyak dalam lini pembangunan masyarakat di Indonesia.

3. Social Enterprise

a. Konsep Social Enterprise

Pengertian *social enterprise* apabila ditinjau berdasarkan aspek etimologi, kata *social enterprise* berdiri berdasarkan pada dua kata

yakni social dan enterprise. Kata social atau sosial dalam bahasa Indonesia, apabila mengacu pada pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diketahui bahwa kata ini mengandung makna yang berkenaan dengan masyarakat kolektif dan usaha memperhatikan kepentingan umum. Sementara kata enterprise atau perusahaan atau usaha atau kewirausahaan yang apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, dengan menggunakan acuan pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia juga, memiliki arti sebuah pekerjaan dan sebagainya yang diselenggarakan dengan peralatan dengan cara teratur untuk dapat memberikan dampak kepada masyarakat berupa skema transaksi memberikan barang, berdagang, memberikan jasa dan sebagainya (Penyusun, 2008).

Dalam sebuah penelitiannya, Anderson (2010) mengemukakan mengenai tingginya pertumbuhan *social enterprise* tidak diiringi dengan kajian akademis ilmiah yang membahas mengenai *social enterprise*, sehingga definisi terminologis yang dibangun diantara para ahli ekonomi seringkali berbeda-beda (Diochon & Anderson, 2010).

Menurut Bill Drayton, selaku pendiri Ashoka Foundation sekaligus pengagas konsep *social entrepreneurship*, mengemukakan bahwa dalam konsep *social enterprise*, terdapat dua unsur penting yakni, inovasi terbaru yang mampu memberikan dampak positif serta mampu mengubah sistem terdahulu masyarakat menjadi lebih moderen. Dan yang kedua adalah hadirnya Sumber Daya Manusia yang kreatif dan inovatif yang mampu menerjemahkan ide atau gagasan perubahan tersebut kepada masyarakat.

Senada dengan konsep *social enterprise* menurut Bill Drayton, Mohammad Yunus, pendiri *social enterprise* Grameen Bank dan penerima nobel perdamaian dunia tahun 2006 menambahkan bahwa pengertian *social enterprise* adalah suatu usaha yang menitikberatkan kepada atas asas kepedulian antar masyarakat bersama sebagai sesama

manusia. Sehingga konsep *social enterprise* yang Mohammad Yunus tawarkan kepada masyarakat adalah dengan mendirikan Grameen Bank atau sebuah bank yang diprioritaskan kepada masyarakat miskin dan perempuan Bangladesh. Pendirian bank ini juga berangkat dari atas kepedulian Mohammad Yunus dalam melihat kesenjangan ekonomi yang begitu besar di negara Bangladesh (Nurhayati, 2016). Melalui peran Grameen Bank pula yang menjadikan Mohammad Yunus menerima nobel perdamaian pada tahun 2006 juga telah mengantarkan suatu konsep *social enterprise* kepada ranah dunia mengenai pentingnya pemahaman suatu konsep bisnis yang melandaskan atas dasar kepedulian sesama antar masyarakat.

Maka, dengan melihat berbagai pendapat para ahli mengenai konsep *social enterprise* secara garis besar, dapat diketahui bahwa apabila ditinjau dari perspektif terminologis, *social enterprise* adalah suatu konsep kewirausahaan yang melandaskan pada dasar kepedulian sesama dengan masyarakat serta berorientasi untuk dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui ide atau gagasan dan inovatif dan sesuai dengan permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat.

Dengan mengacu bahwa orientasi dari *social enterprise* adalah memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, maka diperlukan adanya Sumber Daya Manusia yang memahami atas tatanan suatu *social enterprise*. Menurut J. Grogoy Dees (2001) seorang *social entrepreneurship* memiliki peran sebagai agen perubahan sosial di masyarakat, maka dibutuhkan beberapa sikap yang penting yang harus dimiliki bagi seorang *social entrepreneurship*, diantaranya adalah:

1. Menciptakan sekaligus mempertahankan nilai-nilai sosial dengan mengadopsi misi perubahan sosial
2. Menjamin keberlangsungan serta keberlanjutan misi perubahan sosial dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal

3. Memposisikan diri dalam bentuk keterlibatan secara langsung pada proses inovasi sebagai upaya untuk terus belajar
4. Bertindak sebagai agen perubahan yang penuh semangat, walaupun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya
5. Penuh intensitas dalam semangat akuntabilitas kepada konstituen dan usaha untuk menghasilkan perubahan positif dan diterima dengan baik oleh masyarakat (Dees, 2001)

Oleh karenanya, dengan mengadopsi konsep prinsip yang harus dimiliki oleh seorang *social entrepreneurship* menurut Dees, dapat disimpulkan bahwa dalam *social enterprise*, dibutuhkan adanya sumber daya manusia yang memiliki visi dan misi pada perubahan sosial, yang mampu berpikir inovatif yang dapat menerjemahkan ide serta gagasan perubahannya kepada masyarakat dengan atau tanpa sumber daya materiil yang layak. Adapun *social enterprise* apabila dibedakan menurut jenis pengelolaannya, menurut J. Gregory Dees dalam buku *Enterprising Nonprofits: A Toolkit For Social Entrepreneurs* (2001), maka dapat diketahui bahwa *social enterprise* terbagi menjadi pada tiga jenis bentuk pengelolaan yakni:

1. Pure non profit social enterprise

Social enterprise jenis ini, merupakan suatu jenis pengelolaan *social enterprise* yang sama sekali tidak berorientasi pada profit, namun berorientasi secara penuh kepada keberlangsungan program pemberdayaan atau perubahan misi sosial, sehingga seluruh pendapatan perusahaan yang didapat baik secara *crowdfunding* dari masyarakat maupun hibah atau sumbangan sukarela, akan disalurkan secara penuh kepada keberlangsungan program, dimana *social enterprise* disini berperan sebagai wadah bagi masyarakat sebagai media untuk mendistribusikan atau mengalokasikan sumbangan maupun *crowdfunding* kepada suatu agenda program perubahan sosial.

2. Hybrid social enterprise

Social enterprise jenis ini merupakan suatu jenis pengelolaan *social enterprise* yang menitikberatkan pada benefit perubahan sosial, namun juga mempertimbangkan atas orientasi profit sebagai salah satu sumber dana untuk keberlanjutan atas misi perubahan sosial tersebut. Sehingga dalam pengelolaan hybrid *social enterprise* diperlukan adanya kerjasama dengan investor untuk dapat menjamin keberlangsungan serta keberlanjutan dari *social enterprise* itu sendiri. Hybrid *social enterprise* juga seringkali didefinisikan sebagai konsep *social enterprise* yang bersifat campuran antara misi orientasi profit dan misi program perubahan sosial. Akan tetapi, dengan melihat *social enterprise* sebagai sebuah perusahaan yang tidak berorientasi pada profit, mencari atau menjalin kerjasama dengan investor merupakan salah satu tantangan sekaligus kendala bagi *social enterprise* yang menerapkan atas jenis pengelolaan hybrid *social enterprise*

3. Profit social enterprise

Social enterprise jenis ini merupakan suatu jenis pengelolaan *social enterprise* yang menjadikan program pemberdayaan sebagai sarana untuk mendapatkan profit bagi perusahaan. Sehingga perhatian utama dalam *social enterprise* ini bukan terletak pada misi pengentasan permasalahan sosial, akan tetapi pada perolehan profit sebanyak-banyaknya (Dees et al., 2001).

b. Peran Social Enterprise di Masyarakat

Dengan mempertimbangkan tujuan serta jenis pengelolaan yang diadopsi oleh *social enterprise*, maka dapat diketahui pula bagaimana peran yang akan dihasilkan oleh *social enterprise* dimasyarakat. Menurut Muliadi Palesangi (2014) apabila suatu *social enterprise* dapat terkelola dengan baik pada aspek pengelolaan keuangan, sumber daya dan komunikasi dengan pihak ketiga, maka peran daripada *social enterprise* dimasyarakat adalah sebagai agen perubahan sosial (Palesangi, 2014). Palesangi mendefinisikan agen

perubahan sosial dengan makna suatu organisasi atau badan yang bertindak sebagai pemberi alternatif untuk mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. dengan mengingat kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah belum sepenuhnya mampu menghadirkan solusi secara penuh terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dimana isu masalah yang akan menjadi landasan bagi *social enterprise* adalah berbagai masalah yang berkenaan dengan pengentasan kemiskinan, pengangguran, kerusakan lingkungan hingga persoalan yang dihadapi oleh masyarakat atau komunitas tertentu.

c. Masalah-Masalah Dalam Pengelolaan *Social Enterprise*

Dalam proses berjalannya *social enterprise*, persoalan terkait dengan keberlanjutan (sustainability) secara finansial maupun kelembagaan merupakan dua tantangan sekaligus permasalahan terbesar bagi suatu *social enterprise*. Pada persoalan finansial, diperlukan adanya penguatan dengan pihak ketiga melalui jalur kemitraan. Dimana menurut Irma Paramita Sofia, alternatif kemitraan yang dapat dijalin oleh suatu *social enterprise* adalah kemitraan dengan institusi publik dan kemitraan dengan korporasi (Sofia, 2017). Untuk mewujudkan bisnis sosial yang berkelanjutan tersebut memang membutuhkan jaringan dan kerjasama dengan berbagai pihak.

Sama halnya dengan persoalan keberlanjutan pada kelembagaan perusahaan. Dimana hal ini juga merupakan bagian dari masalah-masalah yang seringkali dihadapi oleh *social enterprise*. Dalam konsep *social enterprise* diperlukan adanya struktur kelembagaan yang memiliki atas sumber daya manusia yang berintegritas, artinya selaras dengan visi dan misi *social enterprise*. Akan tetapi, menumbuhkan sikap kepedulian sosial yang tinggi bagi masyarakat dalam misi perubahan sosial namun diwaktu yang bersamaan perusahaan tidak dapat sepenuhnya menjamin mengenai

keberlanjutan profit SDM, secara langsung hal ini dapat mengancam atas keberlangsungan dari *social enterprise* itu sendiri. Oleh karenanya diperlukan adanya suatu bentuk pembaharuan dalam pengelolaan finansial melalui kerjasama dengan berbagai pihak, guna menjamin keberlangsungan serta keberlanjutan *social enterprise*.

d. Prinsip Pengelolaan *Social Enterprise*

Menurut Muhammad Yunus, prinsip pengelolaan *social enterprise* yang harus diperhatikan adalah:

- a. Menetapkan misi perubahan sosial
- b. Memperhatikan keberlanjutan finansial dan ekonomi perusahaan
- c. Mengatur pola investasi dengan investor
- d. Ketika keuntungan laba mengalami kenaikan, nilai laba tersebut diinvestasikan kembali untuk memperluas skala bisnis perusahaan
- e. Meningkatkan kualitas layanan
- f. Memperhatikan kesejahteraan SDM dalam perusahaan
- g. Tidak bertujuan memaksimalkan laba²

² Ketujuh prinsip ini diberikan oleh Prof. Muhammad Yunus bekerja sama dengan Hans Reitz yang juga merupakan salah satu pendiri Lab kreatif Grameen Bank.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang memaparkan mengenai analisis potensi penerapan wakaf produktif pada pengelolaan *social enterprise* dengan menggunakan metode penggalian informasi dan data atau kajian pustaka (*library research*) yang merujuk pada penelitian serta literatur terdahulu untuk dapat dianalisis terkait dengan topik pada penelitian ini.

Selain itu, peneliti melakukan penelitian lapangan dengan cara melakukan terjun langsung kepada lembaga terkait yang akan diteliti. Sehingga dengan demikian, penulis akan memaparkan secara langsung hasil penelitian yang selaras dengan kondisi lapangan yakni mengacu pada Difa City Tour. Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengacu pada pendapat Denzin dan Lincoln dalam buku metode penelitian kualitatif yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu bentuk penelitian yang menggunakan dasar bukti-bukti yang nyata, karena dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadikan penelitian serta literatur terdahulu sebagai bentuk landasan teori untuk penelitian yang terbaru, sehingga penemuan teori dalam penelitian tidak akan lepas dari koridor hukum dari pada penelitian terdahulu (Moleong, 2004)

B. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, lokasi penelitian adalah suatu sasaran atau target dalam menyelesaikan permasalahan penelitian dan juga dapat berfungsi sebagai salah satu sumber data bagi peneliti (Sutopo, 2002). Data maupun informasi yang telah diperoleh dari lokasi penelitian akan dilakukan pengkajian lebih lanjut secara kritis dan kemudian akan ditarik kesimpulan yang selaras dengan permasalahan atau topik pada penelitian.

Penelitian mengenai potensi penerapan wakaf produktif pada pengelolaan *social enterprise* akan dilakukan di dua tempat yakni:

- a. *Social Enterprise* Difa City Tour, Jl Bugisan, No 5a, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta

2. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian mengenai potensi penerapan wakaf uang pada pengelolaan *social enterprise* (studi *Social Enterprise* Difa City Tour) akan dilaksanakan pada 5 April-5 Oktober 2020.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menjalankan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

I. Wawancara

Definisi wawancara menurut Djam'an adalah sebuah tahapan dalam pengumpulan data maupun informasi dari terwawancara (narasumber) dengan melakukan interaksi komunikasi antara pewawancara dan narasumber. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi berstruktur dimana sebelum melakukan wawancara peneliti telah mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun, ketika wawancara berlangsung pewawancara dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan baru yang tidak tercantum dari pada daftar pertanyaan yang telah tercatat sebelumnya (Rachmawati, 2007). Dikembangkannya beberapa pertanyaan baru dimaksudkan untuk memperkaya informasi sekaligus mengukur tingkat validitas data atau informasi yang telah diterima sebelumnya.

Sampel yang digunakan dalam wawancara ini terdiri dari informan yakni:

1. Kepala kantor Difa City Tour Yogyakarta

Adapun empat informan diatas dipilih karena peneliti mempertimbangkan tingkat pengetahuan tiap informan terhadap kondisi, peluang dan tantangan yang dihadapi pada masing-masing perusahaan tersebut, untuk nantinya dapat dilakukan pengkajian olah data lebih lanjut

2. Dokumentasi

Metode dokumenter atau dokumentasi adalah salah satu metodologi yang digunakan dalam penelitian sosial, yang bertujuan untuk mendapatkan data secara historis. Data yang dimaksud adalah berbagai macam dokumen berupa literatur atau jurnal terdahulu, buku maupun makalah yang selaras dengan topik penelitian sebagai bentuk landasan teoritis untuk penelitian yang terbaru, sehingga penemuan teori dalam penelitian tidak akan lepas dari koridor hukum dari pada penelitian terdahulu (Rahardjo, 2011)

D. Definisi Konseptual Variabel dan Definisi Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual Variabel

Definisi konseptual bertujuan untuk memberi batasan terhadap variabel yang digunakan peneliti sebagai pedoman penelitian guna mempermudah peneliti dalam proses pengambilan data di lapangan (*field research*). Pada penelitian ini definisi konseptual yang digunakan peneliti antara lain:

a. Wakaf Uang

Secara istilah dapat diketahui bahwa wakaf uang memiliki makna sebuah usaha untuk menahan harta wakaf berupa uang, untuk dialih-milikan dan diambil manfaatnya tanpa menghilangkan serta mengurangi nilai uang tersebut serta mampu untuk dilestarikan nilai baik secara profit maupun benefit dalam rangka menjalin ibadah kepada Allah (Suryani & Isra, 2016)

b. *Social Enterprise*

Social enterprise adalah suatu konsep kewirausahaan yang melandaskan pada dasar kepedulian sesama dengan masyarakat serta berorientasi untuk dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui ide atau gagasan dan inovatif dan sesuai dengan permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat (Nurhayati, 2016)

2. Definisi Operasional Variabel

Sementara definisi operasional variabel bertujuan untuk memberikan petunjuk bagi peneliti dalam proses mengukur variabel

penelitian. Definisi operasional akan merumuskan karakteristik variabel yang dibutuhkan oleh peneliti dalam proses pengambilan data.

Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Wakaf Produktif	Proses pengelolaan wakaf produktif menurut Syaiful Anwar harus memperhatikan pada: <ol style="list-style-type: none"> Memperhatikan pada rukun wakaf Memperhatikan pada tujuan wakaf Pengelolaan dan manajemen wakaf Pengembangan benda wakaf secara produktif 	<ol style="list-style-type: none"> Wakaf Produktif Profit Pemberdayaan masyarakat Penyediaan manfaat bagi masyarakat Ekonomi islam Crowdfunding wakaf tunai Fundraising wakaf tunai Profesionalisme nazhir Pendistribusian wakaf produktif Kerjasama antar organisasi nirlaba
Wakaf Uang	Dengan mengingat bentuk benda wakaf tunai yang dikelola adalah uang, maka proses pengelolaan wakaf tunai tidak terlepas dari pola <i>crowdfunding</i> maupun <i>fundraising</i> daripada uang oleh masyarakat untuk di kelola serta diagendakan kepada suatu proses pendistribusian program	<ol style="list-style-type: none"> Pemanfaatan teknologi Pengelolaan saham Saham syariah Investasi syariah Profit Non-profit
<i>Social Enterprise</i>	Menurut David Shoukhasing, dalam proses berjalannya <i>social enterprise</i> , ada tiga unsur penting yang mempengaruhi atas keberlanjutan <i>social enterprise</i> diantaranya adalah: <ol style="list-style-type: none"> Investor sebagai pemberi dukungan materiil bagi <i>social enterprise</i> <i>Social enterprise</i> sebagai sebuah badan pemecah 	<ol style="list-style-type: none"> Permasalahan sosial Pemecahan permasalahan sosial di masyarakat Non-profit Inovatif Manajemen keuangan Manajemen SDM

	permasalahan sosial di masyarakat 3. Masyarakat terdampak sebagai sasaran pemberdayaan atau target benefit <i>social enterprise</i>	
--	--	--

E. Instrumen Penelitian

Pada penelitian kualitatif deskriptif ini, peneliti menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data dan informasi sebagai sumber utama penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah *guidline interview* atau panduan wawancara dimana peneliti gunakan sebagai indikator atau batasan dalam melakukan wawancara. Berikut adalah *guidline interview* yang akan menjadi dasar peneliti dalam melakukan wawancara:

Social Enterprise Difa City Tour

1. Hal apakah yang melatarbelakangidirikannya *social enterprise* Difa City Tour?
2. Bagaimana peran Difa City Tour dalam membangun sosial ekonomi di masyarakat?
3. Apa yang menjadi program utama Difa City Tour dalam *social enterprise*?
4. Dalam proses operasionalnya, sebagai *social enterprise* apakahDifa City Tour melakukan pemberdayaan kepada masyarakat?
5. Dalam proses operasionalnya, sebagai *social enterprise*, Difa City Tour tergolong dalam *social enterprise* profit atau non profit?
6. Dalam proses operasionalnya, kira-kira berapa beban pengeluaran atau biaya operasional Difa City Tour tiap waktu tertentu?
7. Aset apa sajakah yang dikelola oleh Difa City Tour untuk keberlanjutan perusahaan?
8. Jenis pengeluaran apakah yang menjadi titik pengeluaran terbesar Difa City Tour untuk waktu tertentu?
9. Bagaimana manajemen pengelolaan Difa City Tour?

10. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Difa City tour pengelolaan perusahaan baik dari keuangan maupun komunikasi dengan pihak ketiga?
11. Apakah Difa City Tour menjalin kerjasama dengan lembaga lain?
12. Bagaimana pandangan bapak mengenai pengelolaan wakaf produktif?
13. Apakah Difa City Tour pernah atau sedang menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan syariah?
14. Dengan mengingat kerjasama dengan investor merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Difa City Tour, adakah potensi bagi Difa City Tour untuk menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan syariah?
15. Adakah potensi bagi Difa City Tour menjalin kerjasama dalam pengentasan permasalahan sosial melalui wakaf produktif?

F. Teknik Analisis Data

Secara bahasa teknik analisis data merupakan kalimat yang terdiri atas tiga kata yakni kata teknik, analisis dan data. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan teknik analisis data sebagai metode atau pendekatan yang digunakan dalam menguraikan suatu data dan informasi yang diperoleh dari peristiwa atau kejadian untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya (Penyusun, 2008).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan teknik analisis Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, analisis data terdiri atas tiga rangkaian kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*reduction data*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*drawing conclusion or verification*) (Miles & Huberman, 1992).

1. Pengumpulan Data (*data collection*)

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan

kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya

2. Reduksi Data (*reduction data*)

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi (Miles & Huberman, 1992). Reduksi data berlangsung secara terus menerus sepanjang penelitian belum diakhiri. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan.

3. Penyajian Data (*data display*)

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan. Sajian data berupa narasi kalimat, gambar/skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan- kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi (Miles & Huberman, 1992)

G. Uji Keabsahan Data Kualitatif

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2004). Tujuan daripada keabsahan data adalah apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan bentuk penelitian kualitatif serta untuk menguji atas keselarasan daripada hasil penelitian yang diperoleh.

Uji keabsahan data juga dimaksudkan sebagai upaya untuk membuktikan atas pertanggungjawaban sebuah penelitian ilmiah. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilakukan adalah uji triangulasi. Uji triangulasi adalah suatu upaya untuk mencari kebenaran data dengan cara membandingkan antara data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) dengan berbagai sumber lain dalam jangka waktu dan metode yang berbeda. Terdapat tiga macam teknik yang dapat dilakukan pada uji triangulasi dengan memanfaatkan sumber data, metode dan teori yang diperoleh dari penelitian sebelumnya. Selain itu, peneliti juga dapat melakukan uji triangulasi dengan cara:

1. Mengajukan beberapa pertanyaan yang bervariasi
2. Melakukan perbandingan antara hasil data observasi atau pengamatan dengan wawancara
3. Melakukan *cross checked* dengan sumber data lainnya
4. Menggunakan metode lain untuk mengecek kembali data yang telah diperoleh.

Setelah dilakukannya uji triangulasi, maka peneliti akan memperoleh keabsahan data yang dapat dinyatakan konsisten, tidak konsisten dan/atau berlawanan terhadap data hasil penelitian lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

Dalam penulisan yang terkandung dalam BAB IV ini, peneliti akan mendeskripsikan sekaligus memaparkan mengenai hasil dari penelitian ini, dimana fokus utama dari penelitian ini merupakan suatu analisis terhadap potensi wakaf produktif untuk diterapkan ke dalam pengelolaan *social enterprise* secara umum. Dimana indikator potensinya, mengacu kepada lima indikator, yakni tinjauan aspek ekonomi, tinjauan aspek sosial, tinjauan aspek hukum, tinjauan aspek keagamaan serta tinjauan aspek tantangan. Berbekal dengan pendekatan penelitian kualitatif, hasil penelitian yang akan disajikan nantinya akan berupa kata-kata yang tersusun dalam suatu paragraf serta bukan dalam bentuk angka. Laporan yang terangkum dalam penelitian ini pun akan berisikan berupa kutipan wawancara, rekaman suara serta dokumentasi foto lapangan.

Pada penulisan dalam BAB IV ini, peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian serta pembahasan mengenai:

- a. Profil Perusahaan Difa City Tour
- b. Potensi penerapan wakaf uang pada pengelolaan social enterprise, yang ditinjau dari:
 - 1) Aspek ekonomi
 - 2) Aspek sosial
 - 3) Aspek hukum
 - 4) Aspek keagamaan
 - 5) Aspek tantangan

1. Profil Perusahaan Difa City Tour

Secara historis, proses berdirinya Difa City Tour adalah adanya suatu permasalahan dalam hal minimnya sarana transportasi publik, terlebih tempat wisata yang ramah bagi penyandang disabilitas di Yogyakarta. Berangkat dengan permasalahan yang demikian, Difa City Tour, oleh para pendirinya, didirikan sebagai bentuk jawaban serta

sebuah sarana untuk mengentaskan permasalahan sosial melalui pengadaan sarana transportasi bagi penyandang disabilitas.

Sebagai salah satu *social enterprise*, Difa City Tour ikut andil dalam pembangunan sosial ekonomi di masyarakat dengan pengadaan fasilitas sistem keuangan berbasis online pertama untuk difabel, dimana hal ini sangat berperan aktif terhadap pembangunan ekonomi melalui pendapatan para driver dan secara bersamaan perusahaan ini dapat berperan sebagai media edukasi tentang inklusi ekonomi

Dalam proses beroperasinya, beberapa produk yang dimiliki oleh perusahaan Difa City Tour adalah transportasi umum, transportasi wisata serta kargo barang, dimana ketiga produk tersebut diperuntukkan bagi penyandang disabilitas serta dioperasikan oleh penyandang disabilitas ringan. Adapun dalam proses operasionalnya pula, Difa City Tour termasuk kedalam *social enterprise* jenis *hybrid social enterprise* atau perusahaan sosial yang mengkombinasikan antara profit serta manfaat bagi masyarakat sebagai orientasi perusahaan tersebut (wawancara dengan Bapak Triyono).

2. Profil Narasumber

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara tidak terstruktur kepada dua narasumber yang berkaitan erat dengan topik penelitian ini. dimana kedua narasumber tersebut adalah konsultan wakaf serta salah satu pelaku usaha *social enterprise*. Pemilihan narasumber pada penelitian ini, tentu mempertimbangkan atas dasar latar belakang kedua narasumber tersebut, yang selaras dengan pokok penulisan penelitian ini.

Secara definitif, konsultan wakaf dalam penelitian ini adalah pihak yang melakukan pengkajian secara mendalam mengenai wakaf produktif serta melakukan literasi edukasi kepada masyarakat mengenai urgensi daripada wakaf produktif. Sedangkan pelaku usaha *social enterprise*

adalah pihak yang menjalankan suatu bisnis usaha melalui pemberdayaan masyarakat demi mengentaskan permasalahan sosial yang ada.

Pada penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara kepada narasumber tersebut. Berikut merupakan profil daripada narasumber penelitian:

Bapak Triyono

Narasumber pada penelitian ini adalah Triyono. Bapak Triyono merupakan pendiri sekaligus pimpinan dari Difa City Tour. Dimana perusahaan ini merupakan *social enterprise* yang bergerak pada bidang transportasi umum bagi penyandang disabilitas. Peneliti melakukan wawancara kepada bapak Triyono, guna mendapatkan informasi mengenai hal-hal apa saja yang menjadi peluang sekaligus tantangan bagi *social enterprise* secara umum, untuk dapat dikombinasikan bersamaan dengan lembaga keuangan syariah, khususnya lembaga pengelola wakaf. Sesi wawancara yang dilakukan bersama bapak Triyono telah peneliti laksanakan pada tanggal 13 Oktober 2020

B. Potensi Wakaf Uang Terhadap *Social Enterprise*

1. Tinjauan Aspek Ekonomi

Apabila ditinjau dari sudut pandang ekonomi, Nasution (2006) menyatakan bahwa wakaf uang merupakan salah satu instrumen ekonomi islam, yang salah satu dampaknya adalah dapat menandingi sistem ekonomi kapitalis yang sudah dirasakan ketidakadilannya. Dampak yang demikian, tentu hanya dapat teralisasi ketika suatu aset wakaf dapat terkelola dan tersalurkan sesuai dengan prinsip syariah. Adapun pembahasan mengenai teknis pelaksanaan wakaf uang, dalam sub bab ini, diantaranya adalah:

a. Pemanfaatan Wakaf Uang

Dalam tinjauan perspektif ekonomi, sebagaimana pandangan Nasution, menurut Kasdi (2006) wakaf uang memiliki potensi yang sangat besar

untuk dikembangkan di Indonesia. Karena dengan pendekatan model wakaf uang, daya jangkau mobilisasi atau distribusi dari wakaf tersebut akan jauh lebih merata kepada anggota masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional- konvensional, yaitu dalam bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang relatif mampu secara ekonomi (Kasdi, 2006).

Secara praktis, pemanfaatan wakaf uang diantara masyarakat merupakan sebuah bentuk aplikasi kegiatan wakaf yang paling sederhana serta paling murah. Bentuk kesederhanaan yang terkandung dalam wakaf uang ini, tidak sama dengan aset perwakafan yang lain seperti wakaf tanah, bangunan hingga perkebunan, dimana segmentasi waqif nya pun jelas berupa masyarakat golongan kaya, karena benda yang diwakafkan nya pun berupa barang dengan nilai tukar yang tinggi. Hal ini berbeda dengan wakaf uang, dimana siapa saja berhak serta memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan investasi kebaikan dengan melalui wakaf uang. Dengan melakukan kegiatan wakaf uang, bentuk alokasi distribusinya pun tidak mengacu pada golongan masyarakat muslim saja, akan tetapi kepada masyarakat secara umum termasuk daripada itu adalah masyarakat non-muslim (Hakim, 2010).

Pemilihan instrumen wakaf uang untuk dimasukkan kedalam konsep pengelolaan social enterprise adalah mengingat bahwa selain atas dasar kemudahan dalam berwakaf serta dapat diacapai oleh semua orang, pengaruh yang dihasilkannya pun apabila terkelola dengan baik, akan berimbas kepada kemajuan ekonomi, karena dalam pengelolaan wakaf uang, dibutuhkan pula sinergitas yang baik dengan bank syariah selaku Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Dimana konsep inipun sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aziz (2017). Dalam penelitian tersebut peneliti menyatakan bahwa ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa wakaf uang perlu digerakkan secara massif, diantaranya adalah:

1. Wakaf uang proses penerimaannya tidak hanya menyasar kepada orang yang kaya, semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berwakaf serta dapat mendapatkan akta ikrar wakaf yang sama pula.
2. Wakaf uang merupakan aset wakaf yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Likuiditas adalah tingkat kemudahan atau kesulitan menukarkan dana (funds) dengan kas dalam waktu singkat dengan biaya yang wajar
3. Wakaf uang merupakan sarana efektif untuk pemerataan ekonomi sosial sekaligus mengentaskan permasalahan sosial ekonomi di masyarakat.
4. Wakaf uang dapat menjadi sumber pendanaan pengelolaan wakaf tak bergerak termasuk dalam pengembangan wakaf properti seperti yang terjadi di Bangladesh
5. Wakaf uang dapat menjadi sarana pemberdayaan tabungan sosial
6. Melalui bank syariah, tabungan sosial dapat dikelola menjadi modal sosial
7. Keuntungan pengelolaan disalurkan kepada masyarakat kurang mampu
8. Menciptakan kesadaran kepada setiap orang atas urgensi kepedulian sosial
9. Menciptakan kemanan sosial dan kedamaian sosial (Aziz, 2017)

Berdasarkan pada karakteristik wakaf uang diatas, dapat ditemukan mengenai peran bank syariah dalam mengelola wakaf uang. Apabila mengacu kepada landasan hukum, bank syariah sebagai bank penerima wakaf uang diatur dalam keputusan Menteri Agama RI, yaitu tentang penetapan bank sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU): KMA RI Nomor 92 Tahun 2008 tentang penetapan PT BNI (Persero) Tbk. Devisi Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU); KMA Nomor 93 Tahun 2008 tentang penetapan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sebagai LKS-PWU; KMA Nomor 95 Tahun 2008 tentang penetapan PT Bank Syariah

Mandiri sebagai LKS-PWU; KMA Nomor 96 tahun 2008 tentang penetapan PT Bank Mega Syariah Indonesia sebagai LKS-PWU; KMA Nomor 14 tahun 2010 tentang perubahan KMA No 94 tahun 2008 tentang penetapan PT Bank DKI Jakarta sebagai LKS-PWU (BWI, 2019).

Adapun peran yang dijalankan oleh bank syariah dalam kapasitasnya untuk ikut mengelola aset perwakafan, terdapat lima bentuk kemungkinan peran yang dapat dijalankan, diantaranya adalah:

1. Bank syariah berperan sebagai penerima, pendistribusi, serta pengelola dana wakaf uang
2. Bank syariah berperan sebagai penerima dan pendistribusi dana wakaf uang
3. Bank syariah sebagai pengelola dana (*fund manager*) wakaf
4. Bank syariah sebagai Kustodi
5. Bank syariah sebagai kasir Badan Wakaf Indonesia (Maulidi, 2017)

Dengan mengacu kepada karakteristik wakaf uang serta sinergitas yang dijalin dengan bank syariah sebagai LKS PWU, dapat membuka peluang bagi *social enterprise* untuk dapat mengambil manfaat dari wakaf uang tersebut. Sebagai perusahaan nirlaba, hal yang menghambat atas kemajuan *social enterprise* itu sendiri adalah kurangnya akses permodalan karena ketiadaan investor (wawancara dengan Bapak Triyono difa city tour). Sementara disisi lain, pengelolaan wakaf dapat menjadi sumber bagi siapa saja untuk mengambil manfaat daripadanya, dengan mengingat harus mengutamakan pada orientasi wakaf itu sendiri yakni bertujuan untuk kebaikan dan pengabdian masyarakat

Korelasi investasi yang ditemukan apabila dikaitkan dengan wakaf, adalah bahwa dengan memanfaatkan aset wakaf produktif berupa wakaf uang, seharusnya *social enterprise* dapat mengambil manfaat dari instrumen tersebut. Hal ini berdasarkan bahwa, dalam proses mengelola wakaf uang yang melalui sinergitas antara nazhir dengan bank syariah,

cost of fund atas investasi dari aset yang menganggur adalah nol. Dengan kata lain seluruh aset menganggur (termasuk pinjaman, bebas bunga) termasuk bagian dari wakaf tunai yang tidak terikat oleh waktu. Dalam suatu sistem ekonomi Islam pun, tingkat suku bunga bukanlah hambatan dari meningkatkan investasi karena peminjaman menggunakan tingkat suku bunga bukanlah alternatif dalam berinvestasi, sehingga tingkat suku bunga tidak akan memasuki perhitungan dalam keputusan berinvestasi (Maulidi, 2017)

Sehingga karena *cost of fund* nya senilai nol maka dana wakaf uang tersebut dapat dimanfaatkan dengan semurah-murahnya untuk disalurkan kepada masyarakat dengan sistem apapun. Hal inilah yang menjadikan wakaf uang merupakan aset yang potensial bagi *social enterprise*. Terlebih dalam pengelolaannya, tidak ada kewajiban bagi bank syariah untuk mengembalikan bagi hasilnya kepada waqif, karena wakaf tersebut sudah disalurkan oleh waqif, melainkan amal jariyahnya lah yang merupakan nilai pahala tersendiri bagi waqif (Maulidi, 2017)

Adapun dalam proses pengelolaan wakaf uang oleh nazhir, demi terwujudnya aset wakaf yang produktif, atau dengan kata lain dapat menghasilkan nilai tambah dari wakaf tersebut, perlu dilakukan suatu pendekatan investasi oleh nazir ke dalam berbagai sektor usaha termasuk dalam hal itu adalah sektor riil yang halal dan produktif, sehingga keuntungan daripada pengelolaan wakaf tersebut, dapat dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi sosial di masyarakat (Munfarikah, 2018). Proses pengelolaan investasi oleh nazhir, perlu juga dilakukan pendekatan tersendiri untuk memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BWI dalam hal mengelola investasi wakaf uang. Hal ini berbeda dengan ketiadaan syarat yang menaungi untuk hal pendistribusian wakaf tunai oleh BWI, sehingga dalam hal ini, perusahaan nirlaba sekalipun termasuk *social enterprise* dapat menjadi salah satu penerima manfaat wakaf tersebut, akan tetapi tidak memenuhi syarat untuk menjadi orientasi

pengelolaan wakaf uang apabila disandarkan dengan peraturan BWI. Dimana peraturan BWI terkait pengelolaan investasi wakaf uang diantaranya adalah:

Pasal 10 peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) No.1 Tahun 2009, menjelaskan tentang investasi wakaf uang tersebut:

1. Investasi wakaf uang ditujukan untuk proyek-proyek produktif bagi kemaslahatan umat melalui investasi secara langsung dan tidak langsung
2. Investasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada proyek yang dikelola oleh nazhir
3. Investasi secara tidak langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah investasi pada lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan
4. Investasi wakaf uang dapat dilakukan melalui deposito di bank syariah dengan ekspektasi bagi hasil yang paling menguntungkan

Kemudian pada pasal 11 Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) No.1 Tahun 2009 dijelaskan secara lebih detil mengenai mekanisme investasi secara langsung, diantaranya adalah:

1. Investasi wakaf uang secara langsung pada proyek-proyek yang dikelola oleh nazhir dapat dilakukan apabila proyek tersebut memenuhi persyaratan:
 - a. Usaha proyek dijalankan sesuai syariah
 - b. Tingkat kelayakan proyek memenuhi syarat kelayakan proyek sesuai prinsip 5C (*character, condition, capital, capacity collateral*) dan 3P (*people, purpose, payment*)
 - c. Sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan.
2. Investasi wakaf uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui produk dengan akad mudharabah muqayyadah di LKS PWU


3. Investasi wakaf uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin oleh *cash collateral* yang dananya diperoleh dari manfaat investasi kas wakaf yang dicadangkan sebesar 100 persen dari jumlah uang wakaf yang diinvestasikan atau investasi tersebut dijamin asuransi.

Berdasarkan dengan peraturan investasi wakaf uang oleh BWI tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa jenis *social enterprise* seperti *pure non profit* dan *hybrid social enterprise* sebagai bentuk perusahaan nirlaba tidak memenuhi syarat sebagai tempat investasi bagi nazhir karena sifat dari *social enterprise* sendiri tidak seratus persen menguntungkan bagi kelestarian asset wakaf. Dimana hal ini bertolak belakang dengan Pasal 3 pada Peraturan BWI No.1 Tahun 2009.

Pola investasi antara nazhir wakaf dengan *social enterprise* dapat berubah menjadi suatu pola investasi pengelolaan wakaf uang secara langsung yang sama seperti halnya Peraturan BWI diatas, dengan catatan, *social enterprise* tersebut berorientasi kepada profit sebagaimana jenis *social enterprise* yang *profitable*. Berkaca dengan pengelolaan Difa City Tour, dimana jenis perusahaan tersebut merupakan jenis *hybrid social enterprise*, sehingga kecil kemungkinan bagi Difa City tour untuk dapat melakukan perubahan pola investasi secara langsung kepada lembaga pengelola wakaf. Maka posisi yang strategis bagi *pure non profit* dan *hybrid social enterprise* dalam konteks perwakafan adalah dengan diposisikan menjadi *mauquf alaih*

Terlebih karena tidak adanya peraturan tersendiri tentang siapa saja yang berhak menjadi *mauquf alaih* atau penerima manfaat wakaf uang, maka *social enterprise* dapat menjadi salah satu penerima manfaat dari keuntungan pengelolaan wakaf berdasarkan investasi secara langsung antara nazhir dengan pihak ketiga berupa sektor riil. Sehingga skema pengelolaan *social enterprise* berbasis wakaf adalah:

1. Investasi Kepada Sektor Riil




Grafik 4.2 Skema Investasi Wakaf Uang Kepada Sektor Riil

Dengan mengacu kepada grafik tersebut, skema investasi yang dilakukan oleh nazhir adalah dengan menggunakan akad mudharabah serta menjadikan sektor riil sebagai tempat investasi wakaf uang. Pertimbangan atas pemilihan sektor riil sebagai tempat pengelolaan investasi tersebut adalah karena mengacu kepada peraturan yang ditetapkan oleh BWI diatas. Sehingga posisi *social enterprise* disini adalah bersifat mauquf alaih dengan memanfaatkan keuntungan dari hasil investasi antara lembaga pengelola wakaf dengan sektor riil. Sebagai catatan, dalam skema pengelolaan wakaf yang demikian, jumlah keuntungan maksimal yang menjadi hak nazhir adalah 10% dari total hasil investasinya dengan sektor riil tersebut (Jannah, 2014).

Dalam pengelolaan wakaf uang dengan pendekatan investasi yang demikian, nazhir selaku pengelola wakaf tidak hanya terpaku pada akad mudharabah saja melainkan perangkat akad transaksi ekonomi islam yang lain seperti investasi musyarakah, investasi murabahah, investasi muzara'ah, investasi ijarah, model istibdal serta model istishna' (Munfarikah, 2018)

2. Investasi Kepada Bank Syariah

Wakif menyerahkan uang wakaf kepada bank syariah. Lalu bank syariah menginvestasikan uang tersebut baik melalui sektor riil atau instrumen syariah lainnya. Hasil dari investasi menjadi milik bank syariah dan bank syariah memberikan imbalan kepada lembaga wakaf (nadzhir) untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat (Jannah, 2014).



Grafik 4.3 Skema Investasi Wakaf Uang Kepada Bank Syariah

Apabila mengacu kepada kedua grafik diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melakukan investasi wakaf uang baik kepada sektor riil maupun sektor perbankan syariah, posisi *social enterprise* terletak pada posisi mauquf alaih atau penerima manfaat wakaf.

Konsep *social enterise* yang diposisikan sebagai mauquf alaih disini apabila ditinjau dari perspektif peraturan BWI No 1 Tahun 2009 Tentang Investasi Wakaf Uang adalah berlaku bagi social enterripise dengan jenis pengelolaan *pure non-profit* serta *hybrid social enterprise*. Hal ini berbeda dengan *social enterpise* jenis *profitable social enterprise*, yang dalam konsep wakaf uang, dapat disandarkan sebagai mitra pengelola wakaf bersamaan dengan nazhir lembaga wakaf. Sehingga dalam praktik perwakafan, Difa City Tour sebagai representasi dari *hybrid social enterprise*, dalam praktiknya diposisikan sebagai mauquf alaih atau penerima manfaat wakaf.

Dalam proses penerimaan wakaf uang dari hasil investasi itu pun, antara *social enterprise* dengan lembaga wakaf dapat menjalin akad qardh, mudharabah bahkan sistem pemberian secara langsung oleh bank syariah kepada *social enterprise*. Hal ini dapat memungkinkan untuk dilakukan mengingat *cost of fund* yang dimiliki oleh bank syariah adalah senilai nol rupiah, sehingga tidak ada kewajiban bagi bank syariah untuk melakukan bagi hasil kepada waqif (Maulidi, 2017)

b. Pemanfaatan Wakaf Saham

Apabila ditinjau secara substansi, wakaf saham sebenarnya sama dengan wakaf uang, mengingat instrumen yang dikelola dalam perwakafan tersebut adalah berupa uang. Akan tetapi, secara spesifik dalam wakaf uang, sumber uang tersebut adalah berasal dari pengelolaan saham. Sehingga salah satu pengertian uang dalam konteks wakaf saham adalah surat-surat berharga (Yuliana & Hadi, 2019)

Pemanfaatan wakaf saham, termasuk dalam kategori potensial karena peneliti mempertimbangkan atas kuantitas umat islam di Indonesia yang sangat besar, terlebih hal ini didukung dengan peningkatan yang signifikan dengan jumlah investor saham syariah terhitung sejak diluncurkannya Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Syariah Online Trading System (SOTS) tahun 2011 hingga tahun 2018, serta adanya pertumbuhan peningkatan jumlah emiten yang terdaftar sebagai emiten saham syariah

Dengan mengingat atas pertimbangan ini, maka perlu dibutuhkan atas nazhir yang memiliki integritas yang tinggi, artinya dapat mengetahui prinsip muamalah ekonomi syariah khususnya dalam pengelolaan wakaf saham. Adapun hasil investasi wakaf saham atau keuntungan pengelolaan wakaf saham, diberikan kepada nazhir selaku pengelola wakaf untuk nantinya dikonversi menjadi aset wakaf produktif maupun aset fisik yang bermanfaat bagi sosial (Yuliana & Hadi, 2019). Sehingga dalam konteks wakaf saham, posisi *social enterprise* sendiri

disini adalah terletak pada mauquf alaih atau penerima manfaat wakaf saham.

Dalam proses praktik pelaksanaannya, pengelolaan saham tentu harus mempertimbangkan atas akad perjanjian yang digunakan, terlebih utamanya dalam akad perjanjian yang digunakan adalah dengan menggunakan akad muamalah yang berpedoman pada prinsip dasar ekonomi syariah. Sehingga akad yang berlaku dalam pengelolaan wakaf saham disini adalah:

1. Akad Saham Mudharabah

Saham mudharabah merupakan suatu perjanjian kerjasama sekuritas yang dikeluarkan oleh nazhir untuk ditujukan kepada para investor. Nazhir wakaf dapat menawarkan saham untuk pembangunan proyek di tanah wakaf. Pada pola sekuritas ini, investor atau pemilik saham berhak untuk memiliki dari pendapatan serta bagian dari produksi seluruh proyek tersebut secara bersamaan. Sementara rentang waktu yang dapat dipergunakan dalam akad saham mudharabah adalah terbatas, yaitu tidak dapat lebih dari 20 tahun setelah melebihi waktu daripada itu bangunan menjadi milik wakaf.

2. Akad Saham Musyarakah

Akad saham musyarakah merupakan suatu akad perjanjian ketika nazhir lembaga pengelola wakaf menawarkan saham kepada masyarakat umum untuk melakukan pembangunan suatu proyek di tanah wakaf. Jenis proyek yang dibangun diatas tanah wakaf pun didorong supaya bersifat produktif secara materiil. Dalam akad perjanjian ini, pemilik saham berhak untuk ikut ke dalam kepemilikan bangunan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Sedangkan posisi nazhir wakaf disini, dapat menjadi manager bangunan dengan keuntungan yang layak. Seperti halnya perseroan, keuntungan bersih proyek pembangunan wakaf tersebut dapat dibagikan kepada para pemilik saham ketika seluruh biaya-biaya telah dikeluarkan.

Kepemilikan bangunan dapat tetap berada di tangan pemilik saham secara berlanjut, sehingga tidak terjadi pemindahan kepemilikan kepada wakaf (Jannah, 2014).

Korelasi yang ditemukan antara pengelolaan wakaf saham dengan *social enterprise*, sama seperti halnya dengan pengelolaan wakaf uang yang dibahas sebelumnya, dimana posisi *social enterprise* disini adalah terletak menjadi mauquf alaih atau penerima manfaat wakaf. Adapun jenis penerimaan yang dapat diterima oleh *social enterprise* selaku mauquf alaih disini adalah dengan mempertimbangkan pada hasil investasi atau keuntungan yang dijalin antara nazhir wakaf dengan investor sebagaimana dua akad yang dapat menjadi opsi bagi nazhir diatas.

Dalam salah satu syarat penyaluran wakaf uang yang ditetapkan oleh BWI adalah bahwa penyalurannya harus sesuai serta tidak melanggar atas aturan syariah. Apabila mengacu kepada Difa City Tour, perusahaan ini merupakan perusahaan penyedia fasilitas sistem keuangan berbasis online pertama untuk penyandang disabilitas, dimana pada saat yang bersamaan, Difa City Tour sangat berperan aktif terhadap pendapatan para driver dan sebagai media edukasi tentang inklusi ekonomi (wawancara dengan bapak Triyono). Sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa penetapan Difa City Tour sebagai penerima manfaat dari pengelolaan wakaf uang, tidak melanggar atas ketentuan syariah sebagaimana aturan yang telah dikeluarkan oleh BWI.

2. Tinjauan Aspek Sosial

Secara historis, wakaf merupakan instrumen ekonomi islam yang berada pada sektor sosial, yang memiliki peran penting untuk mewujudkan peradaban dunia dimasa kejayaan islam (Muzakkir, 2019). Apabila wakaf uang ditinjau dari sudut pandang aspek sosial, dapat diketahui bahwa Muzakkir (2019) mendefinisikan wakaf bukan hanya sebuah ritual ibadah *illahiyat* semata, akan tetapi dalam konteks wakaf uang, terdapat nilai ritual sosial (*hablum minan naas*)

Pernyataan ini, sejalan dengan hasil penelitian Medias (2017) yang menyatakan bahwa wakaf uang merupakan dana abadi yang dapat mengsejahterakan masyarakat melalui pengelolaan yang produktif serta pemberdayaan melalui distribusi yang tepat sasaran. Adapun dalam pemanfaatannya di masyarakat, wakaf uang dapat dijadikan suatu modal usaha dengan akad bagi hasil, yang kemudian keuntungan daripada usaha tersebut didistribusikan kepada masyarakat selaku mauquf alaih (Medias, 2017)

Dalam proses pendistribusian hasil dari pengelolaan wakaf kepada masyarakat, proses ini merupakan tugas dan fungsi nazhir selaku pengelola wakaf. Secara literatur, syarat pendistribusian wakaf berbeda dengan pendistribusian zakat yang lebih jelas dalam hal peruntukannya. Artinya, syarat pendistribusian wakaf tidak begitu jelas dan tegas terkait siapa saja yang berhak menerima peruntukannya .

Secara garis besar, syarat yang terkandung dalam mauquf alaih sebagai penerima wakaf adalah *qurbat* atau mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, yang menjadi objek tujuan wakaf atau mauquf alaih harus memiliki orientasi kebajikan yang termasuk dalam ranah *qurbat* kepada Allah. Sehingga sifat daripada mauquf alaih tidak diperbolehkan untuk bertentangan dengan nilai ibadah, sebagaimana wakaf sendiri merupakan satu bagian dari ibadah (Sarpini, 2019)

Dalam kajian literatur *fiqh*, menurut al Zuhaili, para ulama terlibat dalam suatu perdebatan panjang mengenai mauquf 'alaih dan syarat- syaratnya. Menurut para ulama, mauquf 'alaih dibagi menjadi *mu'ayyan* dan *ghair muayyan*. *Al-Mu'ayyan* dapat berupa satu orang, dua orang, ataupun sekumpulan orang (jamak). Sedangkan *ghair al-mu'ayyan* atau *jihat al-waqf* adalah kaum tertentu, seperti fuqara, ulama, para qari', para pejuang, masjid-masjid, ka'bah, pasukan dan persiapannya, sekolah-sekolah, bendungan-bendungan, kegiatan sosial dan urusan merawat jenazah (Al Zuhaili, 2011)

Pengertian wakaf *ghai al mu'ayyan*, menurut penelitian Sarpini adalah, bahwa hendaknya wakaf yang ditujukan kepada mauquf alaih tersebut merupakan bentuk kebaikan dan kebajikan (*jihat khair wa birr*) sehingga bentuk berinfak yang ada pada nilai wakaf tersebut dapat dianggap bentuk taqarrub kepada Allah. Adapun syarat pendistribusian wakaf yang diperuntukkan bagi mauquf alaih tertentu (*ghair al muayyan*), diantaranya adalah:

- a. Sasaran mauquf alaih tersebut merupakan salah satu bentuk kebaikan (*al-birr*) seperti subsidi untuk lembaga pendidikan umum dan khusus, pendirian perpustakaan, bantuan lembaga kajian keilmuan dan keislaman, pemeliharaan anak yatim, para janda, orang lemah, dan lain-lain.
- b. Didalam kegiatan wakaf kepada mauquf alaih *ghair al muayyan* tidak terdapat kegiatan maksiat yang terlarang oleh syariat
- c. Tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku
- d. Aktivitas yang terkandung dalam sasaran wakaf tersebut bersifat berkelanjutan
- e. Mauquf atau benda wakaf tidak akan kembali kepada waqif
- f. Pihak yang diberikan wakaf cakap hukum untuk memiliki serta mengelola harta wakaf (Sarpini, 2019)

Konteks pembagian mauquf alaih diatas, apabila dieselaraskan kedalam sudut pandang *social enterprise*, maka, dapat diketahui bahwa *social enterprise*, begitu pula Difa City Tour merupakan representasi mauquf alaih *ghair al muayyan* atau penerima wakaf tertentu. Adapun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa dalam pendistribusian wakaf kepada mauquf alaih, tidak ada kewajiban bagi penerima wakaf untuk mengembalikan mauquf atau benda yang telah diwakafkan. Mengingat posisi *social enterprise* dalam pengelolaan wakaf merupakan mauquf alaih, bukan merupakan mitra daripada pengelolaan wakaf uang bersama nazhir.

Dalam proses berjalannya *social enterprise*, orientasi yang dikedepankan adalah benefit bagi masyarakat (wawancara dengan bapak Triyono) sebagaimana karakteristik dari *hybrid social enterprise*, dalam proses pengelolaannya pun, kontribusi sosial yang telah dihadirkan Difa City Tour kepada masyarakat adalah adanya peran oleh Difa City Tour terhadap penyediaan jasa layanan masyarakat berkebutuhan khusus di Yogyakarta (wawancara dengan Bapak Triyono)

Sehingga oleh karena itu, nilai kebajikan yang demikianlah yang selaras dengan pengelolaan wakaf yakni *al birra*, oleh karenanya penerimaan wakaf oleh *social enterprise*, khususnya Difa City Tour dapat menjadi suatu momentum untuk proses *taqarrub* atau mendekatkan diri kepada Allah sekaligus momentum sebagai pemenuhan atas nilai sosial (*hablum minan naas*).

3. Tinjauan Aspek Hukum

Dalam sudut pandang hukum positif di Indonesia, pengelolaan wakaf uang serta pengelolaan *social enterprise* harus selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia, selaku acuan hukum masyarakat Indonesia. Adapun tinjauan hukum bagi pengelolaan wakaf uang serta pengelolaan *social enterprise* adalah:

a. Wakaf Uang

Pengelolaan wakaf uang di Indonesia mengacu kepada dua hal yakni fatwa MUI dan Undang-Undang. *Pertama*, mengacu kepada Majelis Ulama Indonesia telah memfatwakan bahwa pengelolaan wakaf uang diperbolehkan dengan syarat, bahwa wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syariat agama islam dan harus dijamin atas kelestarian dariapada aset wakaf tersebut. Dimana Fatwa MUI tersebut ditetapkan berdasarkan al- Qur'an, Hadis dan pendapat para Ulama.

Kedua, mengacu kepada Undang-Undang, yang sekaligus menjadikan wakaf uang sebagai salah satu produk hukum positif di

Indonesia. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 16 ayat (1) Tentang wakaf benda bergerak. Adapun juga telah ada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaannya pada pasal 15 sub c dan pada pasal 22 ayat (1) dan (2). Dengan demikian, maka hukum wakaf uang dibolehkan menurut perspektif hukum islam berdasarkan Fatwa MUI dan hukum positif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang (Hidayatullah, 2016).

b. Social Enterprise

Dalam tinjauan hukum positif di Indonesia, pengelolaan wakaf produktif berbeda dengan pengelolaan wakaf yang telah memiliki kekuatan hukum berupa Undang-Undang. Dimana dalam pelaksanaannya, social enterprise di Indonesia umumnya mengadopsi atas nilai pengelolaan yang bersifat yayasan serta Perseroan Terbatas (PT). Hal ini dikarenakan bahwa tidak adanya Undang-Undang yang mengatur secara spesifik mengenai kewirausahaan sosial atau *social enterprise*

Adapun pada praktiknya, Difa City Tour mengadopsi atas nilai pengelolaan yang bersifat Perseroan Terbatas, sehingga Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan tanggung jawab bersifat terbatas. Terbatas disini memiliki arti terbatas dalam hal tanggungjawabnya yang hanya sebatas modal yang disetorkan (Rahim, 2019). Oleh karenanya, acuan hukum yang berlaku bagi Difa City Tour adalah Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

4. Tinjauan Aspek Keagamaan

Pengelolaan wakaf uang serta pengelolaan social enterprise, apabila ditinjau dari sudut pandang agama islam, dapat diketahui bahwa keduanya selaras dengan tujuan syariah atau *maqashid syariah*. Adapun kedudukan *maqashid syariah* dalam agama memiliki peran yang fundamental, mengingat dalam pembahasan *maqashid syariah*, terkandung didalamnya

adalah nilai, tujuan dan rahasia syara' dalam semua atau sebagian besar hukum yang berkaitan dengan manusia serta Allah SWT (Khasan, 2008)

a. Wakaf Uang

Pemaknaan wakaf uang, apabila ditinjau dari sudut pandang maqashid syariah, maka dapat diketahui bahwa apabila proses pengelolaan daripada wakaf uang tidak mengabaikan atas prinsip-prinsip dasar syariah, maka wakaf uang merupakan suatu hal yang sangat baik dan selaras dengan ruh islam (Suryani & Isra, 2016)

Pada penelitian yang sama, Suryani dan Isra (2016) menyatakan bahwa wakaf uang, dalam konteks maqashid syariah selaras dengan konsep *ijtihad maslahi* atau cabang dari ilmu *ushul fiqh* yang membahas mengenai syariat Islam dibangun berdasarkan atas hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat

Adapun pemaknaan wakaf uang, yang terkandung dalam nilai *ijtihad maslahi* adalah:

- 1) *Ijtihad maslahi* harus disandarkan pada tujuan pokok agama
- 2) *Ijtihad maslahi* harus berlandaskan pada pengetahuan tentang maslahat agama
- 3) *Ijtihad maslahi* harus menerapkan serta mempertimbangkan kemaslahatan umum dalam memahami teks baik Al Qur'an maupun Hadits
- 4) *Ijtihad maslahi* harus mempertimbangkan atas keuntungan

Dengan mengacu kepada keempat poin tersebut serta diseleraskan dengan konsep wakaf produktif melalui uang, dapat diketahui bahwa pengelolaan wakaf uang merupakan merupakan sebuah gerakan yang sesuai dengan ruh syariat Islam yang menginginkan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat (Suryani & Isra, 2016)

b. Social Enterprise

Pemaknaan *social enterprise* dari sudut pandang *maqashid syariah* menurut Fittria (2018) adalah suatu bentuk persoalan yang masuk ke dalam ranah *fiqh* sosial maka dari itu perlu dipertimbangkan atas dasar prinsip *al-muhafadhatu 'ala ala-qdim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah*

Dengan mengacu kepada penelitian yang sama, Fittria (2018) mengemukakan bahwa dalam tinjauan *maqashid syariah social enterprise* memenuhi atas lima pijakan primer (*al-dharuriyyat al-khamsah*) serta satu pijakan dalam hal *fiqh* sosial, dimana keenam pijakan tersebut adalah (Fittria, 2018):

1) *Hifdz ad din* (menjaga agama)

Social enterprise yang memiliki tujuan untuk kesejahteraan masyarakat, memiliki dampak kepada keimanan masyarakat itu sendiri

2) *Hifdz al aql* (menjaga akal)

Social enterprise mampu mendorong masyarakat untuk bersikap kreatif serta inovatif dalam berwirausaha dan menyelesaikan suatu permasalahan sosial,

3) *Hifdz an nafs* (menjaga jiwa)

Adanya pertumbuhan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial dalam social enterprise memberikan jaminan pada jiwa.

4) *Hifdz al maal* (menjaga harta)

Social enterprise mendorong masyarakat untuk meningkatkan perekonomian yang berbasis pada pemerataan

5) *Hifdz an nasl* (menjaga keturunan)

Apabila aspek ekonomi dan sosial sudah stabil maka jaminan untuk keturunan menjadi aman

6) *Hifdz al bi'ah* (menjaga lingkungan)

Dalam pelaksanaan social enterprise, salah satu aspek pentingnya adalah menjaga lingkungan

Dalam tinjauan keagamaan baik wakaf produktif maupun social enterprise, dalam hal ini Difa City Tour, pada prakteknya telah sesuai dengan tujuan syariah. Sehingga potensi penerapan diantara keduanya dapat dikembangkan, mengingat penerapan wakaf yang demikian merupakan bentuk pemenuhan dalam hal *maqashid syariah*

5. Tinjauan Tantangan Pengelolaan

Isi pembahasan yang terkandung dalam sub bab ini adalah, hasil penelitian berupa beberapa tantangan sekaligus permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan *social enterprise* berbasis wakaf produktif. Berdasarkan pada studi pustaka terdahulu, inti dari rendahnya tingkat pengelolaan wakaf produktif terbagi menjadi dua yakni kurangnya literasi serta partisipasi baik diantara nazhir wakaf maupun masyarakat umum

a. Aspek Pengelola Wakaf (Nazhir)

Dalam proses pengelolaan potensi wakaf produktif yang begitu besar di Indonesia, idealnya, pihak yang mengelola wakaf merupakan nazhir yang professional. Artinya, pengertian nazhir disini tidak hanya berhenti kepada pengertian sebagai seseorang yang mengelola serta mengerti wakaf. Lebih daripada itu, nazhir juga dituntut untuk memiliki keahlian khusus dalam melihat berbagai peluang usaha yang produktif sehingga harta benda wakaf benar-benar berkembang secara optimal. Pengertian nazhir yang demikian, juga dapat berlaku bagi instrumen wakaf produktif yang lain seperti halnya wakaf uang maupun wakaf saham diatas, maka kompetensi nazhir yang diperlukan disini adalah kompetensi dalam bidang berinvestasi. Pengertian yang demikian merupakan pengertian yang fundamental mengingat apabila nazhir tersebut tidak memiliki kompetensi dalam hal investasi, dapat dipastikan bahwa aset wakaf yang akan dikelola selanjutnya tidak akan bernilai ekonomis (Furqon, 2016)

Apabila mengacu kepada nilai total potensi wakaf produktif di Indonesia, serta jumlah nilai total realisasinya saat ini, dapat dipastikan bahwa besarnya dilai ketimpangan antara potensi dan realisasi wakaf

tersebut, tidak terlepas dari adanya nazhir yang selama ini bersifat konservatif. Nizar (2017) menyatakan bahwa dalam praktik perwakafan selama ini, fokus nazhir adalah mengelola pada bidang-bidang wakaf tanah untuk dijadikan aset rumah ibadah (Nizar, 2017).

Bentuk perwakafan yang demikian tentu tidak disalahkan baik dalam aturan BWI maupun aturan syariat secara khusus. Akan tetapi dengan mengingat peluang usaha yang dapat dibangun dengan aset yang sama serta bernilai profit yang lebih tinggi, tentu akan sangat disayangkan apabila praktik perwakafan yang semacam ini terus dilestarikan. Dengan melihat praktik perwakafan selama ini yang bersifat demikian, tentu akan menjadi tugas yang berat bagi *social enterprise* untuk dapat mengsinergikan antara perusahaannya dengan lembaga wakaf terkait, apabila nazhir dari lembaga wakaf tersebut, tidak memiliki inovasi dalam mengelola aset wakaf.

b. Aspek Masyarakat

Sejak diluncurkannya suatu program *fundraising* wakaf uang oleh Kementerian Agama dengan Badan Wakaf Indonesia pada tahun 2010, terhitung hingga pada tahun 2017, dana wakaf uang yang terkumpul adalah Rp.4.115.823.569, dimana dana tersebut dihimpun oleh bank syariah selaku LKS PWU (Baskoroputra, 2019). Dengan melihat nilai angka pencapaian jumlah nominal wakaf uang, apabila ditinjau dengan jumlah total potensi penerimaan wakaf uang, maka dapat dipastikan bahwa proses partisipasi masyarakat dalam melakukan wakaf uang pun sangat rendah. Sebagai catatan, menurut Badan Wakaf Indonesia, nilai total potensi penerimaan wakaf uang di Indonesia adalah mencapai 20 triliun per tahun. Tingginya nilai potensi penerimaan wakaf uang, serta rendahnya realisasi penerimaan wakaf uang hal ini menjadikan proses pengelolaan wakaf uang tidak lebih dari 6 persen dari total potensi yang dikelola tersebut.

Rendahnya proses pengelolaan wakaf produktif, khususnya wakaf uang, oleh ketua divisi Humas, Sosialisasi, dan Literasi (Husoli) Badan Wakaf Indonesia, Atabik Luthfi, mengungkapkan bahwa permasalahan dan kendala dalam sosialisasi hukum wakaf produktif, khususnya di pedesaan disebabkan karena persepsi yang selama ini ada di masyarakat yang masih beranggapan bahwa wakaf adalah harta tak bergerak seperti tanah, masjid, kuburan (Fadhilah & Aminah, 2018). Persepsi yang demikian, tertanam di masyarakat sudah sejak lama dan sulit untuk dirubah. Selain dari adanya persepsi yang menjadi hambatan, perkembangan wakaf uang di Indonesia terkendala dengan literasi masyarakat mengenai wakaf yang masih sangat minim (Badan Wakaf Indonesia, 2019). Meskipun tidak dipungkiri bahwa dari sisi sosialisasi dipandang belum maksimal sejak adanya Undang-Undang tentang Wakaf (Hidayat, 2019).

c. Aspek Sistem Manajemen Wakaf

Manajemen pengelolaan wakaf di Indonesia sangat memprihatinkan. Akibatnya dalam proses pengelolaannya banyak harta benda yang ditinggalkan, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu sebab dari adanya hal semacam ini antara lain karena pada umumnya umat Islam mewakafkan tanahnya hanya untuk bangunan sekolah. Dalam hal ini, waqif kurang peduli dengan biaya operasional sekolah, dan nāzir kurang profesional. Sehingga paradigma baru dalam pengelolaan wakaf harus diterapkan melalui manajemen wakaf yang lebih modern (Arno, 2018).

d. Aspek Pengawasan dan Pengelolaan Wakaf

Menurut Arno (2018) pengawasan pengelolaan wakaf adalah hal yang mutlak dilakukan. Selama ini proses perwakafan di Indonesia kurang mendapatkan pengawasan yang serius yang berakibat pada banyaknya objek wakaf yang terbengkalai dan bahkan beberapa objek wakaf yang hilang.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil kajian dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa pengaruh yang dihasilkan dari pemanfaatan wakaf produktif, tidak terbatas pada suatu batasan tertentu, selama proses pemanfaatan tersebut tidak melanggar pada hukum syara'. Tak terkecuali pada *social enterprise* yang dapat pula mengambil manfaat dari hasil pengelolaan wakaf produktif. Proses pengelolaan *social enterprise* berbasis wakaf produktif, tentu dimaksudkan untuk menjadikan wakaf sebagai salah satu instrumen ekonomi islam, guna dapat berperan dalam proses mengentaskan permasalahan sosial yang selama ini berlangsung terjadi di masyarakat

Secara teori, proses penerapan wakaf produktif kedalam *social enterprise*, akan bersifat potensial apabila mengacu kepada empat indikator tinjauan yakni, *pertama*, tinjauan aspek ekonomi, dimana dalam skema pengelolaan wakaf uang *social enterprise* jenis *hybrid* dan *pure non profit social enterprise* seperti Difa City Tour dapat diposisikan sebagai mauquf alaih dalam perwakafan, sementara *profitable social enterprise* dapat diposisikan sebagai mitra pengelola wakaf bersamaan dengan nazhir

Kedua, tinjauan aspek sosial, wakaf uang menurut definisi Muzakkir (2019) merupakan representasi ibadah sosial, dimana hal ini memiliki kesesuaian dengan *social enterprise* seperti Difa City Tour, yang mampu menghadirkan manfaat sosial bagi masyarakat melalui penyediaan transportasi bagi masyarakat berkebutuhan khusus

Ketiga, tinjauan aspek hukum, wakaf uang dalam pelaksanaannya memiliki kekuatan hukum positif berupa fatwa MUI dan UU No 41 Tahun 2004. Dimana hal ini selaras dengan Difa City Tour yang juga memiliki kekuatan hukum positif dengan mengadopsi jenis perusahaan berupa Perseroan Terbatas

Keempat, tinjauan aspek keagamaan, wakaf uang dan social enterprise secara nilai agama, memiliki kesesuaian dengan *maqashid syariah* atau tujuan syariah. Adapun tantangan dalam penerapan wakaf produktif pada social enterprise adalah mengacu kepada aspek pengelola wakaf, aspek masyarakat, aspek manajemen serta aspek pengawasan

B. Saran

Setelah peneliti mendeskripsikan mengenai hasil penelitian yang berkaitan dengan penerapan wakaf produktif dalam pengelolaan *social enterprise*, saran yang ingin peneliti berikan diantaranya, adalah sebagai berikut:

1. Nazhir lembaga wakaf dapat menjadikan *social enterprise* sebagai salah satu pilihan dalam melakukan pendistribusian wakaf maupun mitra bisnis dalam skema investasi secara langsung yang dikelola bersamaan dengan pengelolaan wakaf produktif
2. *Social enterprise* dapat menjadikan lembaga wakaf sebagai salah satu mitra usaha guna dapat mengentaskan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat secara bersama
3. Bagi peneliti selanjutnya, perlu dilakukan kajian lebih dalam kembali mengenai manajemen resiko terhadap kedua kemungkinan kerjasama yang dijalin antara lembaga wakaf dengan *social enterprise*

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. N. R. (2010). Potensi Wakaf Uang Serta Dampaknya Terhadap Perekonomian. *Jurnal Dialog Balitbang Kemenag RI*, 1(70), 1–11.
- Al Zuhaili, W. (2011). *al Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (jil 10). Gema Insani.
- Anwar, S. (2007). *Studi Hukum Islam Kontemporer* (1st ed.).
- Arno, A. K. (2018). Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potensi dan Tantangan). *DINAMIS*, 1(2), 41–51.
- Aziz, M. (2017). Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang di Indoensia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2, 35–54.
- Baskoroputra, G. F. (2019). ANALISA TINGKAT LITERASI WAKAF UANG DAN PENGARUHNYA PADA PERSEPSI WAKAF UANG (Studi Kasus Pada Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Brawijaya). *Jurnal Ilmiah Brawijaya*.
- Cantika, S. B. (2015). Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ekonomika Bisnis*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol6.no1.1-16>
- Dees, J. G. (2001). The meanings of social entrepreneurship today. *Corporate Governance*, 5(3), 95–104. <https://doi.org/10.1108/14720700510604733>
- Dees, J. G., Emerson, J., & Economy, P. (2001). *Enterprising Nonprofits: A Toolkit For Social Entrepreneurs*. John Wiley and Sons.
- Diochon, M., & Anderson, A. (2010). Social enterprise and effectiveness: a process typology Monica. *Social Enterprise Journal*, 5(1), 1–5.
- Djakfar, M. (2007). *Wakaf Tunai Sebagai Pengembangan Ekonomi Di Indonesia Sebuah Analisis antara Peluang dan Tantangan*. 2(3), 1–23. <https://doi.org/10.18860/iq.v2i3.232>
- Finlayson, E., & Roy, M. J. (2019). Empowering Communities? Exploring Roles in Facilitated Social Enterprise. *Social Enterprise Journal*, 15(1), 76–93. <https://doi.org/10.1108/SEJ-04-2018-0035>
- Fittria, A. (2018). Social Entrepreneurship Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Jurnal UIN Walisongo*, 1(1), 300.

- Furqon, A. (2016). Nazir Wakaf Berbasis Wirausaha Sosial Di Yayasan Muslimin Kota Pekalongan. *Madinia Jurnal Kajian Islam*, 20(1), 55–68.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/madania.v20i1.85>
- Hakim, A. (2010). MANAJEMEN HARTA WAKAF PRODUKTIF DAN INVESTASI DALAM SISTEM EKONOMI SYARI'AH. *Jurnal Riptek*, 4(2), 21–28.
- Hidayatullah, S. (2016). Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *WARATSAH*, 01, 71–100.
- Hill O'Connor, C., & Baker, R. (2017). Working with and for social enterprises: the role of the volunteer ethnographer. *Social Enterprise Journal*, 13(2), 180–193. <https://doi.org/10.1108/sej-07-2016-0033>
- Jannah, N. (2014). KONSEP INVESTASI WAKAF TUNAI DAN APLIKASINYA DI TABUNG WAKAF INDONESIA. *Jurnal Al Infaq*, 5(1), 27–51.
- Kamal, A., & Seman, A. C. (2017). Pembiayaan Wakaf di Majelis Agama Islam Negeri Terpilih: Potensi Pelaksanaan di Peringkat Institusi Pengajian Tinggi. *Journal of Islam and The Contemporary World* 10, 151–185.
- Kasdi, A. (2006). Potensi ekonomi dalam pengelolaan wakaf uang di indonesia. *Equilibrium*, 2(1), 35–48.
- Khasan, M. (2008). KEDUDUKAN MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM. *Dimas*, 8(2).
- Latief, H., As'ad, S., & Khasanah, M. (2015). Fleksibilitas Pemaknaan Wakaf Tunai di Indonesia: Studi Terhadap Lembaga Filantropi dan Lembaga Keuangan. *Afkaruna*, 11(1), 66–95.
<https://doi.org/10.18196/aaijis.2015.0044.66-95>
- Linzalone, R., & Lerro, A. (2014). Between Solidarism and Business Management: Assessing Management Factors for Social Enterprise. *Measuring Business Excellence*, 18(1), 66–77. <https://doi.org/10.1108/MBE-11-2013-0057>
- Maulidi, A. N. (2017). Wakaf Tunai, Implementasinya dalam Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Achmad. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*,

4(2).

- Medias, F. (2017). Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 2(1), 61–84.
<https://doi.org/10.22515/islimus.v2i1.749>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif. In E. Rohidi & T. Rohendo (Ed.), *Universitas Indonesia Press*.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Moleong, L. (2004). Metode Penelitian Kualitatif. In *Remaja Rosdakarya* (1st ed., Vol. 1, Issue 4).
- Munfarikah, A. (2018). *MANAJEMEN INVESTASI WAKAF UANG (Studi Kasus pada BMT BUM Tegal)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.
- Munir, A. S. (2015). Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif. *Ummul Quro*, 6(Jurnal Ummul Qura Vol VI, No 2, September 2015), 94–109.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/qura/issue/view/531>
- Muzakkir. (2019). Wakaf Uang dan Implikasi Sosial Perspektif Ushul Fiqh. *Tafaqquh*, 1, 1–21.
- Nizar, M. A. (2017). Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia: Potensi dan Permasalahan. *Jurnal Bunga Rampai*, 2(1). <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/97967>
- Nur, F. (2014). Poverty Alleviation Through Social Entrepreneurship. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 22(1), 55.
- Nurhayati. (2016). Social Entrepreneurship Muhammad Yunus “ Grameen Bank “. *Jurnal Bisnis, Manajemen & Perbankan*, 2(12016), 31–48.
<https://doi.org/P-ISSN : 2338-4409>
- Palesangi, M. (2014). *Pemuda Indonesia dan Kewirausahaan Sosial*. 94.
- Penyusun, T. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (4th ed.). Balai Pustaka.
- Permana, A., & Ahmad, B. (2018). Manajemen pengelolaan lembaga amil zakat dengan prinsip good governance. *Jurnal Al Masrif*, 3(2).
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40.

<https://doi.org/10.7454/jki.v1i1i1.184>

- Rahardjo, M. (2011). Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. *Universitas Islam Negeri Maliki Malang, 1*, 1–4.
- Rahim, W. (2019). Karakteristik dan Aspek Hukum dalam Kewirausahaan. *Al Qada'u, 6*(1), 111–118.
- Royce, M. (2017). Using Human Resource Management Tools to Support Social Enterprise: Emerging Themes from the Sector. *Social Enterprise Journal, 3*(1), 10–19. <https://doi.org/10.1108/17508610780000718>
- Sarpini, S. (2019). Telaah Mauquf 'Alaih Dalam Hukum Perwakafan. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf, 6*(1), 19. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5608>
- Sofia, I. P. (2017). Konstruksi Model Kewirausahaan Sosial (Social Entrepreneurship) Sebagai Gagasan Inovasi Sosial Bagi Pembangunan Perekonomian. *Widyakala Journal, 2*(1), 2. <https://doi.org/10.36262/widyakala.v2i1.7>
- Soukhasing, D., Dea, V., & Ruslim, C. (2017). Social Finance and Social Enterprises: A New Frontier for Development in Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning, 1*(3), 240–255. <https://doi.org/10.36574/jpp.v1i3.22>
- Sulistiani, S. L. (2016). Fleksibilitas Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Potensi Ekonomi Umat Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Prosiding Sendipa, 2*(1).
- Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (1st ed.). Gaya Media.
- Suryani, & Isra, Y. (2016). WAKAF PRODUKTIF (CASH WAQF) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN MAQĀṢID AL-SHARĪ ' AH. *Walisongo, 24*(1), 17–36.
- Sutopo. (2002). Metode Penelitian Kualitatif. In *Universitas Negeri Sebelas Maret*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Tim Penerjemah, P. A. K. (2007). *Terjemah Kitab Fathul Qarib Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al Ghazi*.
- Yono, B. (2014). Potensi Retribusi Parkir Terhadap Peningkatan Asli Daerah Di

Selatpanjang Ditinjau dari Ekonomi Islam. *Doctoral Disertation UIN Sultan Sarif Kasim*, 783.

Young, D. R. (2006). Social enterprise in community and economic development in the USA: Theory, corporate form and purpose. *International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management*, 6(3), 241–255.

<https://doi.org/10.1504/IJEIM.2006.009877>

Yuliana, I., & Hadi, S. P. (2019). Model Penerapan Wakaf Saham di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 5(September), 227–239.



LAMPIRAN

Lampiran 1

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA *SOCIAL ENTERPRISE* DIFA CITY TOUR

Nama Narasumber : Triyono

Jabatan : Direktur

Tanggal Wawancara : 13 Oktober 2020

1. Hal apakah yang melatarbelakangi didirikannya *social enterprise* Difa City Tour?

Masih minimnya fasilitas transportasi publik di Yogyakarta umumnya di Indonesia terutama untuk disabilitas

2. Bagaimana peran Difa City Tour dalam membangun sosial ekonomi di masyarakat?

Sebagai fasilitas sistem keuangan berbasis online pertama untuk difabel, sangat berperan aktif terhadap pendapatan para driver dan sebagai media edukasi tentang inklusi ekonomi

3. Apa yang menjadi program utama Difa City Tour dalam *social enterprise*?

Transportasi khusus kursi roda, Transportasi umum, wisata dan kargo

4. Dalam proses operasionalnya, sebagai *social enterprise* apakah Difa City Tour melakukan pemberdayaan kepada masyarakat?

Bener, karena Semua driver kami pilih dari Difabel ringan dan berpendidikan dasar

5. Dalam proses operasionalnya, sebagai *social enterprise*, Difa City Tour tergolong dalam *social enterprise* profit atau non profit?

Kita kombinasi keduanya disamping Profit kita juga mempertimbangkan Benefit

6. Dalam proses operasionalnya, kira-kira berapa beban pengeluaran atau biaya operasional Difa City Tour tiap waktu tertentu?

70 % dari nilai omset adalah beban operasional nya

7. Aset apa sajakah yang dikelola oleh Difa City Tour untuk keberlanjutan perusahaan?

Unit motor,kantor dan sistem IT

8. Jenis pengeluaran apakah yang menjadi titik pengeluaran terbesar Difa City Tour untuk waktu tertentu?

BBM,Perawatan, listrik,internet, Sewa kantor dan Gaji

9. Bagaimana manajemen pengelolaan Difa City Tour?

Seperti Perusahaan pada Umumnya, ada direksi,keuangan,marketing dll

10. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Difa City tour pengelolaan perusahaan baik dari keuangan maupun komunikasi dengan pihak ketiga?

Kendala terbesar saat ini ada dua hal yang pertama adalah Pandemi Covid 19, dan yang kedua adalah kami mengedepankan benefit kepada masyarakat, sedang investor mengedepankan profit, jadi sering tidak selaras visi misinya.

11. Apakah Difa City Tour menjalin kerjasama dengan lembaga lain?

Banyak sekali ada british concil, yayasan2x sekitar yogya dan kampus2x di Yogyakarta

12. Bagaimana pandangan bapak mengenai pengelolaan wakaf produktif?

Sangat membantu dan salah satu solusi keuangan untuk pemberdayaan yang berkelanjutan.

13. Apakah Difa City Tour pernah atau sedang menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan syariah?

Sedang Menyiapkan dengan Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia

14. Dengan mengingat kerjasama dengan investor merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Difa City Tour, adakah potensi bagi Difa City Tour untuk menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan syariah?

Karena rata2x tertarik pada Profit semata, sedang sosial entriprise tidak semata untuk profit dan cenderung pada asas manfaat. Hal inilah yang kurang diminati para investor ataupun lembaga keuangan lainnya.

15. Adakah potensi bagi Difa City Tour menjalin kerjasama dalam pengentasan permasalahan sosial melalui wakaf produktif?

Sangat Memungkinkan dengan pengembangan sektor industri kuliner dan wisata di Yogyakarta sebagai pendukung dari program difa citytour.

Lampiran 2

DOKUMENTASI FOTO





